



**DPRD**  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2022

# LAPORAN AKHIR NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TENTANG DESA ADAT



## **KATA PENGANTAR**

Tiada kata yang pantas diungkapkan selain rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas segala limpahan Rahman dan RahimNya sebagaimana Atas ijin-Nya pula Pekerjaan Penyusunan draf Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Adat ini berjalan dengan lancar. Tujuan dari adanya Penyusunan draf naskah akademik dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Desa Adat ini untuk menyusun landasan ilmiah dan memberikan arah serta menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan draf naskah akademik dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Desa Adat, yang berguna sebagai pedoman dan arahan untuk kepentingan penyusunan rancangan peraturan daerah. Demikian Naskah Akademik ini kami sampaikan. Tentu saja Naskah Akademik ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya kami mohon masukan dan saran.

Kutai Kartanegara, 25 November 2022

Tim Penyusun

**TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK**

Dr. Haris Retno Susmiyati, SH.MH

Rahmawati Al Hidayah, SH.LLM

Aryo Subroto, SH.MH

Wiwik Harjanti, SH.LLM

Setiyo Utomo, SH.M.Kn

Alfian, SH.MH

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Tim Penyusun Naskah Akademik .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Gambar.....	vii
Daftar Tabel .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	3
C. Tujuan dan Kegunaan .....	4
D. Metode Penelitian.....	4
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....</b>	<b>5</b>
A. Kajian Teoritis .....	5
1) Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat .....	5
2) Struktur Masyarakat Hukum Adat .....	7
3) Pemerintahan Desa Adat.....	10
4) Urgensi Pengakuan Desa Adat sebagai Bentuk Pelindungan Hak Asasi Manusia .....	11
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang terkait Dengan Penyusunan Norma .....	11
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi oleh Masyarakat .....	13
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	16
1) Implikasi Penerapan Sistem Baru Dalam Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat.....	16

2) Implikasi Penerapan Sistem Baru Dalam Perda Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara .....	16
---	----

**BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG TERKAIT** 17

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	17
B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557)...	19
C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).....	20
D. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).....	21
E. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.....	22
F. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata .....	22
G. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya .....	23
H. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).....	25
I. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran	

Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).....	26
J. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.....	33
K. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).....	35
L. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.....	38
M. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).....	39
N. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951).....	41
O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun	

2017 Tentang Penataan Desa.....	42
P. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).....	45
Q. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 1).....	47
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....</b>	<b>49</b>
A. Landasan Filosofis .....	49
B. Landasan Sosiologis.....	50
C. Landasan Yuridis .....	53
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP.....</b>	<b>56</b>
A. Jangkauan Dan Arah Pengaturan .....	56
B. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	56
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	67
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>68</b>

## **Lampiran**

- 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Adat**
- 2. Dokumentasi Kegiatan**
- 3. Daftar Hadir Kegiatan**
- 4. Berkas Keuangan**

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1: Model Pemisahan 2 (dua) Kekuasaan di Desa Adat...	61
Gambar 2: Model Pemisahan 3 (tiga) Kekuasaan di Desa Adat..	62
Gambar 3 : Model Penyatuan Kekuasaan.....	63

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Perbedaan Konsep Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Adat .....	6
Tabel 2: Sebaran Etnis Lokal Kalimantan Timur .....	51

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kutai Kartanegara merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah 27.263,10 km<sup>2</sup>. Terbagi dalam 18 kecamatan antara lain Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Loa Janan, Loa Kulu, Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Tenggarong, Sebulu, Tenggarong Seberang, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Muara Kaman, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang. Penduduk Kutai Kartanegara tahun 2020 adalah 729,382 jiwa yang terdiri atas 380,560 laki-laki dan 348,822 perempuan, Jumlah penduduk Kutai Kartanegara pada 2010 berdasarkan hasil Sensus Penduduk sebanyak 626,680 jiwa. Pada tahun 2019 sebagian besar penduduk Kutai Kartanegara berada di ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Kecamatan Tenggarong (14.60 persen), Selanjutnya berada di Kecamatan Tenggarong Seberang (9.31 persen) Kecamatan Loa Janan (9.25 persen) dan di Kecamatan Samboja (9.13 persen), Selebihnya tersebar di empat belas kecamatan lainnya, Pola persebaran ini dari beberapa tahun tidak banyak berubah, Sedangkan Kecamatan dengan persentase jumlah penduduk terkecil adalah Muara Wis sebesar 1.29 persen.<sup>1</sup>

Persebaran penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara menurut luas wilayah juga tidak merata, Dengan luas wilayah seluas 398.10 km<sup>2</sup> Kecamatan Tenggarong berpenduduk sebanyak 106,480 jiwa, Sehingga kepadatan penduduk di Tenggarong adalah 267 jiwa/km<sup>2</sup>, Hal ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan Kecamatan Tabang yang merupakan wilayah terluas di Kutai

---

<sup>1</sup> Kabupaten Kutai Kartanegara dalam angka 2021

Kartanegara (7,764 50 km<sup>2</sup>) dihuni oleh 11,457 jiwa, Sehingga kepadatan penduduk di Kecamatan Tabang sebesar 1 Jiwa.<sup>2</sup>

Segala urusan dari penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara secara administratif dilaksanakan oleh 18 Kecamatan yang terbagi dalam 193 Desa dan 44 Kelurahan. Termasuk didalamnya adalah pengurusan terhadap masyarakat adat di berbagai wilayah. Keberadaan masyarakat adat telah ada sejak lama, bahkan sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat adat sejak dahulu hidup dengan aturan-aturan adat, nilai dan budaya yang di turunkan oleh generasi sebelumnya atau yang sering disebut sebagai para leluhur.

Kehidupan masyarakat adat dicirikan sebagai komunitas masyarakat yang komunal. Komunal berarti bersama-sama. Komunitas masyarakat adat merupakan masyarakat yang terbentuk karena keturunan. Bukan berdasarkan kontrak sosial atau kesatuan karena kepentingan dan tujuan bersama. Namun masyarakat adat merupakan komunitas masyarakat yang keberadaannya membentuk komunitas berdasarkan keturunan/darah.

Setiap komunitas masyarakat adat memiliki cara hidup, prinsip, nilai dan adat kebiasaan yang berbeda-beda. Keberadaan masyarakat diakui dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (NKRI) Pada Pasal 18B (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur undang-undang.”

Komunitas masyarakat adat dalam kesehariannya hidup dan bermukim dalam wilayah desa atau kampung atau dengan sebutan

---

<sup>2</sup> *Ibid*

lain. Masyarakat adat keberadaannya dalam wilayah desa dalam ketentuan konstitusi merupakan kesatuan hukum adat beserta hak tradisionalnya diakui jika sepanjang kenyataannya masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Filosofi yang mendasari adanya pengaturan terhadap Desa Adat adalah perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak asasi warga Negara Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Kalimat tersebut dapat dimaknai bahwa salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada segenap bangsa Indonesia adalah dengan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia bagi setiap warga negara Indonesia.

Secara yuridis, keberadaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi dasar normative dalam penyelenggaraan Desa Adat di Indonesia. Dalam rentang sejarah pengaturan tentang desa, tercatat terdapat beberapa regulasi. Regulasi pertama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir

dibuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Meskipun telah ada regulasi yang mengatur mengenai pembentukan desa adat, namun di Kabupaten Kutai Kartanegara belum ada desa dengan bentuk pemerintahan desa adat. Penetapan formal yang selama ini ada bentuknya adalah desa budaya antara lain Desa Budaya Sungai Bawang di Kecamatan Muara Badak, Desa Budaya Lung Anai di Kecamatan Loa Kulu dan Desa Budaya Lekaq Kidau di Kecamatan Sebulu. Namun penetapan ini hanya sebatas pengakuan adat istiadat masyarakat dalam bentuk tari-tarian, kerajinan tangan dan hasil budaya yang lahir dari nilai-nilai leluhur. Namun berkaitan dengan pemberlakuan hukum adat termasuk dalam pelaksanaan pemerintahan desa masih belum ada bentuk penetapan formalnya oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tersebarnya masyarakat adat dalam berbagai desa di Kabupaten Kutai Kartanegara namun belum ada satupun yang berbentuk desa adat menunjukkan belum adanya pengakuan formal Negara atas keberadaan Desa Adat sehingga, yang berarti terdapat kelemahan dalam Penataan Desa Adat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan daerah tentang penataan Desa Adat di Kutai Kartanegara.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apa permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara terkait pengaturan desa adat?

2. Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Desa Adat?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup rancangan peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang desa adat?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan**

Adapun tujuan dari penulisan naskaha akademik rancangan peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Desa Adat adalah untuk:

1. Mengidentifikasi, merumuskan dan menganalisis berbagai permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara terkait pengaturan Desa Adat;
2. Merumuskan landasan filosofis, yuridis, sosiologis, dan ekologis terkait dengan penataan desa adat di Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Merumuskan draft rancangan peraturan daerah yang berisikan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan terkait dengan penataan desa adat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun kegunaan dari Naskah Akademik ini adalah sebagai bahan pertimbangan akademis bagi eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan peraturan daerah tentang penataan desa di Kabupaten Kutai Kartanegara.

### **D. Metode**

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah metode *Socio Legal Studies*. Dalam hal pencarian data primer untuk mendukung penyusunan Naskah

Akademik meliputi 3 Desa Budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode penggalan informasi melalui wawancara dengan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Adat, Tokoh Masyarakat dan pelaku usaha di desa budaya tersebut terkait dengan pengaturan penataan Desa Adat

Semua data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif terhadap pengertian, konsep dan norma-norma hukum dengan teknik berpikir deduktif yang bertitik tolak pada hal-hal yang abstrak untuk diterapkan pada proposisi-proposisi konkret dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi sebagai acuan dalam penyusunan peraturan daerah tentang Penataan Desa Adat.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat**

Istilah terkait masyarakat adat, terdapat berbagai penyebutan, diantaranya istilah masyarakat adat, masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional. Perbedaan istilah ini menyebabkan pertanyaan makna dan penggunaan istilah yang tepat sesuai konteksnya seperti apa. Serta yang juga penting adalah siapa sebenarnya yang disebut sebagai masyarakat adat dan siapa yang disebut sebagai masyarakat hukum adat. Ter Haar dalam buku *Beginselen en stelsel van het adatrecht*, menyatakan bahwa pengertian masyarakat adat adalah: “.....*geordende groepen van blijvend karakter met eigen bewind en eigen materieel en immaterieel vermogen.*” (Kelompok-kelompok teratur yang sifatnya ajeg dengan pemerintahan sendiri yang memiliki benda-benda materiil maupun imateriil.<sup>3</sup>Masyarakat Hukum Adat menurut Kusumadi Pujosewojo adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas sangat besar diantara anggota, memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.<sup>4</sup>

Masyarakat Hukum Adat menurut Van Vollenhoven dan Soepomo adalah masyarakat yang memperkembangkan ciri-ciri khas hukum adat, sebagai persekutuan hukum adat (*adat-*

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekantor, 2002. *Hukum Adat Indonesia* (Cetakan 5) Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 93.

<sup>4</sup> Maria SW Soemardjono, 2001. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Kompas, Jakarta, hlm. 56.

*rechtgemeneschap*). Menurut Ter Haar, Masyarakat Hukum Adat (Persekutuan Hukum Adat, adalah : (1) Kesatuan manusia yang teratur; (2) Menetap disuatu daerah tertentu; (3) Mempunyai penguasa-penguasa; (4) Mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud, dimana anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hak yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai fikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.<sup>5</sup> Konstitusi Indonesia, UUD 1945 menggunakan istilah "kesatuan masyarakat hukum adat". Istilah ini dapat ditemukan pada Pasal 18B ayat (2) menyebutkan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Selain itu UUD 1945 juga menggunakan istilah "masyarakat tradisional". Istilah ini disebut dalam Pasal 181 ayat 3: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban."

---

<sup>5</sup> Bushar Muhammad, 1991. *Asas-Asas Hukum Adat-Suatu Pengantar*, PT Pradnya Paramita, Jakarta. hlm. 29-30.

**Tabel.1:**  
**Perbedaan Konsep Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Adat**

<b>Elemen</b>	<b>Masyarakat Hukum Adat</b>	<b>Masyarakat Adat</b>
Penggunaan	Digunakan oleh Pemerintah Kolonial untuk menyebut suatu subyek hukum susunan asli masyarakat pribumi	Digunakan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk menyebut orang-orang kampung yang teguh memegang tradisi namun menjadi korban pembangunan Orde Baru
Waktu Kemunculan	Pada akhir abad XIX dan awal abad XX	Pada decade 1080-1990-an
Tujuan awal	Digunakan oleh sarjana dan penguasa kolonial dalam rangka indirect rule dan menunjukkan bahwa terdapat keunikan pada masyarakat pribumi	Gerakan pengembalian tanah dan perlawanan terhadap diskriminasi
Pencetus dan Pengembang	Dicetuskan oleh sarjana hukum Belanda dan dikembangkan melalui penelitian, pengajaran dan kebijakan Negara pasca kemerdekaan	Dicetuskan dari gerakan sosial oleh para aktivis dan ekademisi. Dikembangkan dalam gerakan-gerakan perlawanan rakyat.
Faktor pembentuk dominan	Dibentuk dari hasil-hasil penelitian antropologi kolonial	Dibentuk atas inspirasi dari gerakan indigenous peoples internasional

Sumber: Arizona Yando, 2014, Masyarakat Adat, Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat, Presentasi Balikpapan 27-28 Maret 2014.

UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, istilah Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografi tertentu di Negara

Kesatuan Republik Indonesia karena ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumberdaya alam, yang memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat dan wilayah adatnya. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil. Masyarakat Hukum Adat berdasarkan ketentuan tersebut adalah “Sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografi tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena ikatan pada asal-usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, yang memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.” Ketentuan yang mendefinisikan Masyarakat Hukum Adat dengan mensyaratkan adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, secara lengkap “Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.”

## **2. Struktur Masyarakat Hukum Adat**

Secara teoritik struktur masyarakat hukum adat dapat digolongkan menjadi dua ukuran, yaitu struktur berdasarkan asas kedaerahan atau asas territorial dan struktur berdasarkan ukuran asas keturunan atau asas genealogis. Namun secara prakteknya, struktur masyarakat adat dapat digolongkan: (1) Struktur yang sifatnya teritorial-geneologis (dalam hal unsur-unsur territorial

adalah lebih kuat daripada unsur-unsur genealogis); (2) Struktur yang sifatnya geneologis -teritorial (dalam hal unsur-unsur genealogis adalah lebih kuat daripada unsur-unsur teritorial). Masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat genealogis menurut asas kedarahan/keturunan ialah masyarakat hukum adat yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal satu keturunan yang sama. Dalam masyarakat hukum adat yang ditentukan oleh faktor genealogis, kita mengenal tiga macam (type) pertalian keturunan, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Pertalian keturunan menurut garis laki-laki, disebut sebagai masyarakat hukum adat kebapaan (*Patrilineal*) hal ini contohnya terdapat dalam masyarakat hukum adat Batak, Bali, dan Ambon;
- b. Pertalian keturunan menurut garis perempuan, disebut sebagai masyarakat hukum adat keibuan (*Matrilineal*), hal ini contohnya terdapat dalam masyarakat hukum adat orang Minangkabau, Kerinci dan Semendo;
- c. Pertalian keturunan menurut garis ibu dan bapak, hal ini terdapat dalam masyarakat hukum adat Bugis, Jawa dan Dayak di Kalimantan.

Perkembangan masyarakat hukum adat di Indonesia dalam mempersatukan orang berdasarkan keturunan berdasarkan garis keturunan, yaitu: *altenerend*, dan *dubbel-unilateraal*. Masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian keturunan menurut garis *altenerend* adalah masyarakat hukum adat yang para anggotanya menarik garis keturunan berganti-ganti secara bergiliran melalui garis bapak maupun melalui garis ibu. Masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas

---

<sup>6</sup> *Ibid.* Bushar Muhammad, 1991

pertalian keturunan menurut garis dubbel-unilateral adalah masyarakat hukum adat yang para anggotanya menarik garis keturunan melalui garis bapak dan ibu jalin-menjalin, dan hal itu sesuai dengan pandangan dari mereka yang bersangkutan dan tergantung pada hal apakah ia laki-laki atau perempuan.

Masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial, yaitu masyarakat hukum adat yang disusun berdasarkan lingkungan daerah, adalah masyarakat hukum adat yang para anggotanya merasa bersatu, dan oleh sebab itu merasa bersama-sama merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, karena ada ikatan antara mereka masing-masing dengan tanah tempat tinggal mereka. Landasan yang memperstukan para anggota masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial adalah ikatan antara orang, yaitu anggota masing-masing masyarakat tersebut dengan tanah yang didiaminya sejak kelahirannya, yang didiami oleh orang tuanya, yang didiami oleh neneknya, yang didiami oleh nenek moyangnya secara turun-temurun. Ikatan dengan tanah menjadi inti asas teritorial.

Menurut Ter Haar, masyarakat adat jika meninggalkan tempat tinggal bersama lingkungan daerah untuk sementara waktu, tidaklah membawa hilangnya keanggotaan masyarakat, dan sebaliknya, orang asing (orang yang berasal dan datang dari luar lingkungan daerah) tidak dengan begitu saja diterima dan diangkat menurut hukum adat. Kedudukan orang asing yang berada dalam lingkungan masyarakat adat dapat menjadi teman segolongan, teman hidup sedesa, seraya mempunyai hak dan kewajiban sebagai anggota sepenuhnya (misalnya berhak ikut serta dalam rukun desa) supaya dapat menjadi anggota penuh masyarakat hukum adat,

maka orang asing itu sebelumnya harus memenuhi syarat-syarat.<sup>7</sup> Ada tiga jenis masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial, adalah:

- a. Masyarakat hukum desa;
- b. Masyarakat hukum wilayah (persekutuan desa)
- c. Masyarakat hukum serikat desa (perserikatan desa)

**Masyarakat hukum desa** adalah segolongan atau sekumpulan orang yang hidup bersama berasaskan pandangan hidup, cara hidup, dan sistem kepercayaan yang sama, yang menetapkan pada suatu tempat kediaman bersama dan yang oleh sebab itu merupakan suatu kesatuan, suatu tata-susunan, yang tertentu, baik keluar maupun kedalam. Masyarakat hukum desa ini melingkupi pula kesatuan-kesatuan yang kecil yang terletak diluar wilayah desa yang sebenarnya, yang lazim disebut teratak atau dukuh, tetapi juga tunduk pada pejabat kekuasaan desa dan, oleh sebab itu, baginya juga merupakan pusat kediaman.

**Masyarakat hukum wilayah** adalah suatu kesatuan sosial yang teritorial yang melingkupi beberapa masyarakat hukum desa yang masing-masingnya tetap merupakan kesatuan-kesatuan yang berdiri tersendiri. Walaupun masing-masing masyarakat hukum desa yang tergabung dalam masyarakat hukum wilayah itu mempunyai tata susunan dan pengurus sendiri-sendiri, masih juga masyarakat hukum desa tersebut merupakan bagian yang tak terpisah dari keseluruhan, yaitu merupakan bagian yang tak terpisah dari masyarakat hukum wilayah sebagai kesatuan sosial teritorial yang lebih tinggi. Dengan kata lain, masyarakat hukum desa itu merupakan masyarakat hukum bawahan yang juga memiliki harta benda, menguasai hutan dan rimba yang terletak diantara masing-masing kesatuan yang tergabung dalam masyarakat hukum

---

<sup>7</sup> Ibid, Bushar Muhammad, 1991. hlm. 37

wilayah dan tanah, baik yang tergabung dalam masyarakat hukum wilayah dan tanah, baik yang ditanami maupun yang ditinggalkan atau belum dikerjakan.<sup>8</sup>

**Masyarakat hukum serikat desa** adalah suatu kesatuan sosial yang teritorial, yang melulu dibentuk atas dasar kerjasama diberbagai-bagai lapangan demi kepentingan bersama masyarakat hukum desa yang tergabung dalam masyarakat hukum serikat desa itu. Kerjasama itu dimungkinkan karena kebetulan berdekatan letaknya masyarakat hukum desa yang bersama-sama membentuk masyarakat hukum serikat desa. Bentuk kerjasama yang dilakukan masih bersifat tradisional, kerjasama yang biasanya dilakukan adalah (1) kerjasama mengurus pengairan; (2) menyelesaikan perkara-perkara delik adat; (3) mengurus hal-hal yang bersangkutan paut dengan keamanan bersama; (4) Kerjasama yang diadakan karena keturunan yang sama.

### **3. Pemerintahan Desa Adat**

Pemegang kekuasaan dalam lingkup Desa Adat secara teoritik menurut pendapat Supomo<sup>9</sup>, segala aktivitas masyarakat desa dan yang dianggap mengetahui segala peraturan-peraturan adat dan hukum adat masyarakat hukum adat yang dipimpinnya, oleh sebab itu kepala desa adalah juga kepala adat (*adathoofd*). Kewenangan kepala adat umumnya dapat dibagi dalam tiga bidang, yaitu:

- a. Urusan tanah;
- b. Penyelenggaraan tata-tertib sosial dan tata-tertib hukum supaya kehidupan dalam masyarakat hukum desa berjalan

---

<sup>8</sup> Ibid, Bushar Muhammad, 1991 hlm. 38

<sup>9</sup> Supomo, 1977. Bab-bab tentang Hukum Adat, PT Pradnya Paramita, Jakarta. hlm. 53-59.

sebagaimana mestinya, supaya mencegah adanya pelanggaran hukum (*preventif*);

- c. Usaha yang tergolong dalam penyelenggaraan hukum untuk mengembalikan (memulihkan) tata tertib sosial dan tata tertib hukum serta keseimbangan (*evenwicht*) menurut ukuran-ukuran yang bersumber pada pandangan yang religio-magis (*represif*).

Keputusan (ketetapan) dalam lingkup desa, diambil oleh penguasa masyarakat hukum desa dan menjadi patokan yang nyata tentang bagaimana para anggota masyarakat hukum desa itu harus bertingkah laku. Segala keputusan itu memuat norma-norma yang hidup, sebagai kesadaran hukum dan menjelmakan struktur kerokhanian yang terdapat dalam masyarakat hukum desa.

#### **4. Urgensi Pengakuan Desa Adat sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Sebelum Negara modern terbentuk, desa adalah sebuah entitas sosial yang memiliki identitas, tradisi atau pranata sosial dan kelengkapan budaya asli serta merupakan sebuah sistem sosial yang kemudian berkembang menjadi pemerintahan yang demokratis, dan pada masanya pernah memiliki otonomi yang asli dalam mengatur kehidupannya sendiri (*self governing community*). Desa sejatinya merupakan tempat menyemai tentang keadaban dan kebudayaan bangsa.<sup>10</sup> Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 169 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-negara Merdeka (*Indegenous and Tribal Peoples Conention*), tanggal 5 September 1991, menetapkan bahwa pemerintah wajib menghormati kebudayaan dan nilai-nilai spiritual masyarakat asli

---

<sup>10</sup> Ni'matul Huda, 2015. Hukum Pemerintahan Desa – Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi. Setara Press, Malang – Jawa Timur, hlm. xiii

yang dijunjung tinggi dalam hubungan mereka dengan lahan (tanah) yang mereka tempati atau gunakan.<sup>11</sup> Konvensi ini juga menetapkan bahwa pemerintah harus mengambil langkah untuk pengakuan dan perlindungan hak kepemilikan dan barang milik masyarakat yang bekerja secara tradisional.<sup>12</sup>

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma**

Asas dalam pengaturan penataan Desa Adat berdasarkan pada asas-asas berikut:

- a. Rekognisi;
- b. subsidiaritas;
- c. keberagaman;
- d. kebersamaan;
- e. kegotongroyongan;
- f. kekeluargaan;
- g. musyawarah;
- h. demokrasi;
- i. kemandirian;
- j. partisipasi;
- k. kesetaraan;
- l. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan.

Terdapat makna dari asas-asas yang dirujuk dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang desa adat yaitu:

---

<sup>11</sup> Husen Alting, 2010. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang)*, diterbitkan LaksBang Pressindo Yogyakarta dan Lembaga Penerbitan Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara. Hlm. 8

<sup>12</sup> Owen J Lynch and Kirk Talbot. 1995. *Balancing Act: Community Based Forest, Management and National Law In Asia and Pasific*. Work Resources Institute, p. 112.

- a. Rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul;
- b. Subsidiaritas yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa;
- c. Keberagaman yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- d. Kebersamaan yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa;
- e. Kegotongroyongan yaitu yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa;
- f. Kekeluargaan yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
- g. Musyawarah yaitu pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- h. Demokrasi yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
- i. Kemandirian yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
- j. Partisipasi yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;

- k. Kesetaraan yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
- l. Pemberdayaan yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa, dan;
- m. Keberlanjutan yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

### **C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat**

Data empiris yang digunakan dalam pembentukan rancangan peraturan daerah ini berasal dari tiga desa budaya yang dianggap mewakili masyarakat adat di Kalimantan Timur, yakni Desa Budaya Sungai Bawang, Desa Budaya Lung Anai, dan Desa Budaya Lekaq Kidau.

#### **1. Kondisi Sosial Masyarakat**

##### **a. Desa Budaya Sungai Bawang**

Desa Budaya Sungai Bawang memiliki luas sekitar 1.636 hektar yang dihuni oleh 252 KK dengan jumlah penduduk 865 jiwa. Mata pencaharian mayoritas di desa ini adalah berladang dan bertani. Etnis mayoritas di desa ini adalah Dayak Kenyah.

##### **b. Desa Budaya Lung Anai**

Luas Desa Budaya Lung Anai lebih kecil jika dibanding dengan Desa Budaya Sungai Bawang dengan luasan sekitar 305,5 hektar dengan mayoritas anggota komunitas Dayak kenyah Lepo jalan. Dengan penduduk berjumlah 509 orang, Desa Budaya Lung Anai memiliki mata pencaharian utama desa ini

mayoritas adalah bertani dan berladang tanaman pertanian pangan

c. Desa Budaya Lekaq Kidau

Desa ini memiliki luas 189,51 hektar dengan penduduk berjumlah 400 jiwa Etnis mayoritas di desa ini adalah Dayak Kenyah. Desa ini ditetapkan sebagai desa budaya pada tahun 2009.

Keberadaan masyarakat adat di Desa Budaya Sungai Bawang, Desa Budaya Lung Anai, dan Desa Budaya Lekaq Kidau lebih didasarkan pada kesamaan genealogi masyarakat adat dayak yang bermigrasi ke desa-desa tersebut.

2. Nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat di tiga desa.

Masyarakat adat di ketiga desa masih memegang nilai-nilai adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan. Nilai kekerabatan, kebersamaan, toleransi dan gotong-royong merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat di ketiga desa. Nilai-nilai dan ketentuan-ketentuan hukum adat masih melekat kuat pada masyarakat di ketiga desa dengan perkembangan dan penyesuaian nilai modernitas dan perkembangan hukum yang berlaku secara nasional. Salah satu indikasi yang memperlihatkan hal ini dapat dilihat dalam satuan denda yang diterapkan dalam hukum denda pada masyarakat di ketiga desa. Denda tidak lagi diharuskan dalam bentuk benda tertentu sesuai ketentuan adat, namun telah di konversi menjadi denda uang.

Sistem penguasaan tanah di Desa Budaya Sungai Bawang, Desa Budaya Lung Anai, dan Desa Budaya Lekaq Kidau bukanlah didasarkan pada penguasaan tanah komunal adat karena tanah-tanah tersebut telah dimiliki secara individual. Hal ini merupakan hal yang lumrah mengingat masyarakat adat di ketiga desa

bukanlah masyarakat asli setempat. Benda-benda adat yang dimiliki pun mayoritas adalah benda-benda bergerak seperti alat kesenian, hasil kebudayaan berupa berbagai kerajinan manik-manik dan anyaman, senjata. Benda tidak bergerak yang dimiliki oleh masyarakat adat pada umumnya berupa bangunan seperti halnya Lamin di Desa Lung Anai.

Prinsip musyawarah juga merupakan hal yang penting dalam masyarakat adat di ketiga desa. Desa Lung Anai contohnya, prinsip musyawarah diberlakukan untuk menentukan hukum yang berlaku bagi masyarakat desa untuk satu tahun kedepan, termasuk di dalamnya ancaman hukuman dan jumlah denda yang akan dikenakan dalam pelanggaran ketentuan tertentu dalam hukum adat yang disepakati. Oleh karenanya hukum adat yang hidup dalam masyarakat desa Lung Anai tidak hanya Hukum Adat Dayak, namun juga telah mengalami penyesuaian dengan tata kehidupan masyarakat modern.

Keberadaan lembaga adat dalam masyarakat di ketiga desa masih kuat dengan beberapa penyesuaian berdasarkan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Lembaga adat berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat di tingkat pertama. Kerapatan yang dimiliki oleh masyarakat adat di ketiga desa menjadikan lembaga adat dengan hukum adatnya sebagai lembaga penyelesaian di tingkat pertama. Masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga adat pada umumnya akan di selesaikan keada kepolisian. Hal ini membuktikan bahwa selain tetap memegang ketentuan hukum adat, masyarakat desa juga mengakui keberadaan hukum negara sebagai bagian tidak terpisahkan dengan sistem hukum adat.

Masyarakat adat di ketiga menjunjung nilai demokrasi yang dapat dilihat dari sistem pemilihan ketua adat yang tidak lagi

didasarkan pada penunjukkan berdasarkan keturunan, melainkan dilakukan dengan sistem pemilihan melalui pencoblosan dan memilih ketua/kepala adat yang mendapatkan mayoritas suara. Hal berbeda terjadi di Desa Budaya Lekaq Kidau karena pemilihan Kepala Adat Lekaq Qidau ditentukan berdasarkan garis keturunan yang kemudian dipilih secara demokratis oleh masyarakat. Dibandingkan dengan kedua desa Budaya lainnya, Desa ini masih memiliki adat dan kebiasaan yang lebih kental yang bahkan terlihat dari perbedaan cara berpakaian masyarakat biasa dan bangsawan.

### 3. Kebutuhan Hukum Masyarakat dalam Pengaturan Desa Adat

Desa adat bukanlah konsep yang dimengerti dan dipahami oleh masyarakat adat di ketiga desa, baik definisi, kriteria, maupun akibat hukum yang akan diakibatkannya bagi daerah dan masyarakat adat. Ketidapahaman itu membuat reaksi wacana desa adat beragam di masyarakat. Hal yang terpenting bagi masyarakat adalah mereka dapat melindungi kepentingan masyarakat adat, adat, serta budaya yang selama ini hidup dalam masyarakat. Desa adat pada dasarnya dapat menguatkan posisi masyarakat adat dalam sistem administrasi pemerintahan dan melindungi masyarakat adat yang bersangkutan dari gerusan budaya modern yang mengancam. Meskipun ketiga desa yang menjadi wilayah pengambilan data peneliti belum memenuhi kualifikasi sebagai desa adat, namun ketiganya memiliki potensi untuk menjadi desa adat melalui tahapan persiapan. BPMD pernah melakukan pendataan adat istiadat dan kebudayaan yang ada di Desa Budaya Lung Anai, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut penggunaan basis data tersebut. Oleh karena itu perlu adanya identifikasi lanjutan pada desa-desa lainnya di Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki potensi desa adat.

**D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.**

**1. Implikasi Penerapan Sistem Baru dalam Perda terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat**

Implikasi penerapan Peraturan Daerah tentang Desa Adat akan (a) memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan, dan wilayah desa adat; (b) meningkatkan Peran Masyarakat Adat dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa; (b) Mewujudkan pengelolaan wilayah adat yang lestari dan berkelanjutan berdasarkan hukum adat; (c) Meningkatkan Pelayanan pemerintahan di tingkat desa; (d) Mewujudkan kebijakan pembangunan di daerah yang mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat adat.

**2. Implikasi Penerapan Sistem Baru dalam Perda terhadap Aspek Beban Keuangan Negara**

Implikasi penerapan peraturan daerah terkait Desa Adat sejalan dengan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Adat, keberadaan Desa Adat tidak akan sepenuhnya membenani keuangan daerah, karena dengan status Desa Adat maka desa yang bersangkutan dapat mengakses dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat.

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini bisa diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan dan pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibuat. Berikut berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan urusan dan kewenangan pemerintahan daerah dalam kaitannya dengan desa adat di Kabupaten Kutai Kartanegara, Adapun analisa tersebut disajikan sebagai berikut:

**A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**

Ketentuan pada alinea-4 Pembukaan UUD 1945, tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. penggunaan istilah “segenap Bangsa Indonesia” menunjukkan bahwa tujuan negara tersebut termasuk dalam kerangka perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat

adat, mengingat masyarakat adat merupakan bagian Warga Negara Indonesia. Jika tujuan yang dimaksud tidak merumuskan pemenuhan hak khusus bagi masyarakat adat, maka unsur “segenap Bangsa Indonesia” tidak akan terpenuhi. Salah satu bentuk pengakuan keberadaan masyarakat adat adalah adanya pengakuan terhadap keberadaan desa adat.

Ketentuan kewenangan daerah berkaitan desa adat juga merujuk pada batang tubuh, Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) UUD NKRI 1945, yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya dengan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan kecuali yang menjadi urusan pemerintah pusat, dimana salah satu kewenangannya adalah menetapkan peraturan daerah.

Pasal 18A UUD 1945 menyatakan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau provinsi dan kabupaten kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Pengakuan konstitusional keberadaan masyarakat adat tertuang dalam pasal 18B (2) yaitu, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Batang tubuh UUD 1945 juga mengatur dengan jelas dan tegas hak-hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak masyarakat adat. Hak-hak asasi manusia ini penting menjadi rujukan, mengingat Desa Adat pada dasarnya adalah upaya pemenuhan hak-hak dasar manusia khususnya masyarakat adat yang juga sebagai Hak Asasi Manusia. Hak-hak dalam konstitusi yang secara khusus

menegaskan hak masyarakat adat adalah Pasal 28I (3) “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” Berdasarkan pengakuan tersebut maka hak-hak dasar yang dimuat dalam konstitusi juga menjadi hak dasar masyarakat adat, diantaranya adalah:

- (1) Hak persamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 (1) UUD 1945, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
- (2) Hak hidup, diatur dalam Pasal 28A, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”
- (3) Hak pengembangan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar. (Pasal 28C ayat 1).
- (4) Hak memperoleh memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya (Pasal 28C ayat 1).
- (5) Hak memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif, diatur dalam Pasal 28C (2), “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”
- (6) Hak perlindungan dan kepastian hukum yang adil, diatur dalam pasal 28D (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
- (7) Hak kesempatan yang sama dalam pemerintahan, diatur Pasal 28D (3), “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

- (8) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (9) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Tanggung jawab Negara berdasarkan Pasal 28I (4): “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara.” Berdasarkan ketentuan Pasal 28I (4) dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 28I (3), maka tanggung jawab Negara termasuk tanggung jawab dalam memenuhi dan melindungi hak-hak masyarakat adat.

**B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);**

Berdasarkan ketentuan menimbang dalam konvenan ini, Mengakui bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, keadaan ideal dari manusia yang bebas dari penikmatan kebebasan dari ketakutan dan kemelaratan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi di mana semua orang dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya, juga hak-hak sipil dan politiknya. Menimbang kewajiban Negara-Negara dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memajukan penghormatan dan pentaatan secara universal pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan. Hak Masyarakat adat adalah bagian dari hak asasi manusia. Ratifikasi yang dilakukan Indonesia terhadap

*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* merupakan langkah penting untuk pelaksanaan hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Konvensi ini menegaskan hak-hak dasar manusia dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang merupakan penegasan martabat manusia. Hak-hak dasar yang diatur dalam kovenan ini adalah : hak kerja, hak atas pangan, sandang, perumahan, hak atas kesehatan, hak atas jaminan sosial, hak kebudayaan, menjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Berdasarkan ketentuan dalam konvenan ini, menjadi kewajiban negara pihak untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara dalam bidang ekonomi sosial dan budaya, pemenuhan hak juga termasuk hak masyarakat adat.

**C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);**

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa hak masyarakat adat merupakan bagian bagian dari hak asasi manusia. Ratifikasi yang dilakukan Indonesia terhadap *International Covenant on Civil and Political Rights* merupakan langkah penting untuk pelaksanaan pemenuhan hak masyarakat adat dalam bidang politik dan pemerintahan. Mukadimah Konvensi Hak Sipil Politik menyatakan bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik dan kebebasan dari ketakutan dan

kemiskinan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Berdasarkan Konvensi Hak Sipil, setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk:

- (1) menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. (Pasal 2 ayat 1)
- (2) Negara Pihak Kovenan ini berjanji untuk menjamin hak-hak yang sederajat dari laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak sipil dan politik yang diatur dalam Kovenan ini.
- (3) Pada Pasal 4, dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial.
- (4) Tidak satupun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak pada suatu Negara, kelompok atau perorangan untuk melakukan kegiatan yang ditujukan untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang

diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasinya lebih daripada yang telah ditetapkan dalam Kovenan ini.

- (5) Tidak diperkenankan adanya suatu pembatasan atau pengurangan hak-hak asasi manusia yang mendasar diakui atau yang ada di suatu Negara yang menjadi pihak dalam Kovenan ini menurut hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya sebagai hak yang lebih rendah sifatnya.

#### **D. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)**

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan ketentuan dasar yang mengatur agrarian di Indonesia, terkait pengaturan kewilayahan masyarakat adat sangat terkait ketentuan UUPA. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUPA: Hak menguasai Negara dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3 UUPA: Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi.

Pasal 5: Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan

bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

#### **E. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

Ketentuan UU HAM yang terkait dengan masyarakat adat adalah ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia: Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah. Ketentuan yang dimaksud kebutuhan masyarakat adat dalam hal ini juga terkait dibidang pelaksanaan fungsi pemerintahan dilingkup desa, sehingga sangat berkaitan dengan pengaturan Desa Adat. Ketentuan yang lain adalah pada pasal 6 ayat (2) yaitu identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

#### **F. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata**

Dalam Undang-Undang tentang Kepariwisata, budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan salah satu sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan kepariwisataan harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budayayang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup,

serta kepentingan nasional. Undang-Undang tentang Kepariwisata mengatur salah satu tujuan kepariwisataan yaitu memajukan kebudayaan. Selain itu, juga diatur prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, yaitu:

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. Memberdayakan masyarakat setempat;
- f. Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam Undang-Undang tentang Kepariwisata, pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budayawan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Selain itu, diatur pula mengenai kawasan strategis pariwisata, yaitu kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk

pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:

- a. Sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
- b. Potensi pasar;
- c. Lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
- d. Perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- e. Lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- f. Kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
- g. Kekhususan dari wilayah.

#### **G. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya**

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat. Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dilakukan melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Upaya pelestarian perlu

memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.

Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Upaya menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Pada upaya pelestarian cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, yakni melalui ini Undang-Undang tentang Cagar Budaya. Cagar budaya sebagai warisan budaya dan memiliki nilai penting bagi kebudayaan ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Cagar Budaya yang mendefinisikan cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Dalam Undang-Undang tentang Cagar Budaya, pelestarian cagar budaya bertujuan:

1. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
2. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
3. memperkuat kepribadian bangsa;
4. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
5. Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Undang-Undang tentang Cagar Budaya mengatur mengenai Lingkup Pelestarian Cagar Budaya yang meliputi Pelindungan,

Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian. Pemanfaatan adalah pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Selain itu, Undang-undang tentang Cagar Budaya antara lain mengatur mengenai kriteria cagar budaya; pemilihan dan penguasaan; penemuan dan pencarian; register nasional cagar budaya; dan ketentuan pidana.

**H. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut sesagai UU PEMDA, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara potensi dan keanekaragaman daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. Pasal 1 angka (43) UU PEMDA, Desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam lampiran undang-undang ini diuraikan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas untuk melaksanakan dua hal, yaitu: (1) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten/kota. (2) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.

**I. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,**

## **Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)**

Desa Adat atau dengan sebutan lain mempunyai karakteristik yang berbeda dengan desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.<sup>13</sup> Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara turun temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Berdasarkan definisi pasal 1 (1) dan ketentuan Pasal 6 (1) UU Desa, dapat diketahui bahwa yang dimaksud desa ada dua jenis yaitu bentuk pertama adalah Desa dan bentuk kedua adalah Desa Adat. Ketentuan khusus Desa Adat diatur dalam BAB XIII UU Desa.

### 9.1 Definisi Desa Adat

Menurut ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selanjutnya disebut UU Desa, pasal 1 (1) yang di maksud desa adalah : “Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Penjelasan UU Desa menyatakan bahwa Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar territorial

---

<sup>13</sup> Penjelasan umum UU Nomor 6 Tahun 2016.

yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal-usul.

Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu geneologis, territorial, dan/atau gabungan geneologis dengan territorial. Yang diatur dalam undang-undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara geneologis dan teritorial. Dalam kaitan itu, Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>14</sup>

## 9.2 Kewenangan Desa Adat

Menurut ketentuan UU Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 (1), Kewenangan Desa maupun Desa Adat adalah:

- a. mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
- b. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan Penataan Desa Adat menurut Pasal 101 UU Desa:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa Adat;
- (2) Penataan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai lampiran peta batas wilayah.

Kewenangan Penetapan Desa Adat di wilayah Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

---

<sup>14</sup> Penjelasan Umum UU Nomor 6 tahun 2014.

sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peralihan, Pasal 116 ayat (2) “Pemerintah Daerah Kabuapten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa Adat di wilayahnya. Penetapan Desa Adat paling lama dilakukan 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang Desa diundangkan. Serta paing lama 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini berlaku, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi aset desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 UU Desa, dapat disimpulkan berdasarkan ayat (2) dan (3) bahwa penataan Desa Adat dituangkan dalam bentuk dalam Peraturan Daerah dengan disertai lampiran peta batas wilayah. Karena persyaratan bahwa penataan Desa Adat produk hukumnya dalam bentuk peraturan daerah, hal ini menunjukkan kewenangan ada di tingkat pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. Namun yang menjadi pertanyaan pada ketentuan Pasal 101 ayat (1) UU Desa dinyatakan bahwa pemerintah (pusat) juga memiliki kewenangan dalam penataan Desa Adat, hal ini yang menunjukkan adanya ketidak jelasan dalam pengaturan kewenangan Pemerintah (pusat) dalam penataan Desa Adat sebagaimana yng dimaksud Pasal 101 ayat (1) UU Desa.

### 9.3 Penetapan Desa Adat

Ketentuan Pasal 96 menyatakan kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat. Penetapan Desa Adat berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU Desa, dilakukan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pembentukan Desa Adat setelah penetapan Desa Adat dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan sarana prasarana pendukung (Pasal 98 ayat

(1) UU Desa). Syarat penetapan Desa Adat menurut Pasal 97 (1) adalah:

- a. Kesatuan masyarakat adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat;
- c. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan persyaratan pada Pasal 97, penetapan Desa Adat digunakan istilah “kesatuan masyarakat hukum adat” untuk menyebut komunitas masyarakat adat yang menginginkan adanya penetapan Desa Adat. Pada syarat pertama bahwa penetapan Desa Adat didasarkan adanya kesatuan masyarakat adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup, berdasarkan Pasal 97 ayat (2) disyaratkan harus “memiliki wilayah, serta paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:

- a. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
- b. Pranata pemerintahan adat;
- c. Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
- d. Perangkat norma hukum adat.

Syarat kedua: bahwa penetapan Desa Adat mendasarkan pada kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat, jika memenuhi unsur:

- a. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral;

- b. Substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Syarat ketiga: Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang memenuhi unsur:

- a. Tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 9.4 Penetapan, Penataan dan Pengubahan Status Desa Adat

Desa Adat dapat ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 98 (1) UU Desa, melalui Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan ayat (2) tentang Pembentukan Desa Adat setelah penetapan, dilakukan dengan memperhatikan factor penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa dan sarana prasarana pendukung. Desa Adat dalam perkembangannya menurut Pasal 99 UU Desa dapat dilakukan penggabungan Desa Adat atas prakarsa dan kesepakatan antar-Desa Adat. Pelaksanaan penggabungan Desa Adat dapat dilakukan dengan difasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 100 ayat (1) UU Desa, status desa dapat diubah menjadi Desa Adat demikian pula kelurahan dapat diubah menjadi Desa Adat, Desa Adat dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui Musyawarah Desa dan disetujui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengubahan status Desa akan membawa konsekuensi perubahan

status kepemilikan aset desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (2) UU Desa, yaitu:

- a. Dalam hal Desa beralih status menjadi Desa Adat, maka kekayaan Desa beralih status menjadi kekayaan Desa Adat;
- b. Dalam hal Kelurahan beralih menjadi Desa Adat, kekayaan kelurahan beralih status menjadi kekayaan Desa Adat;
- c. Dalam hal Desa Adat beralih status menjadi Desa, maka kekayaan Desa Adat beralih menjadi kekayaan Desa;
- d. Dalam hal Desa Adat beralih status menjadi Kelurahan, maka kekayaan Desa Adat beralih menjadi kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Penataan Desa Adat menurut ketentuan Pasal 101 (1) UU Desa, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa Adat. Selanjutnya penataan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Peraturan yang dimaksud disertai lampiran peta batas wilayah.

#### 9.5 Kewenangan Desa Adat

Kewenangan Desa berdasarkan Pasal 19, UU Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan khusus Desa Adat yang telah dibentuk dengan penetapan melalui Peraturan Daerah, menurut ketentuan Pasal 103

UU Desa memiliki kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul yang meliputi:

- a. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
- d. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan;
- f. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
- g. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) dan huruf (b) diatur dan diurus oleh Desa (Pasal 20 UU Desa). Sedangkan pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (c) dan huruf (d) diurus oleh desa (Pasal 21 UU Desa). Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) dan Huruf (b) serta Pasal 103 diatur dan diurus oleh Desa Adat dengan memperhatikan prinsip keberagaman (Pasal 104 UU Desa).

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa Adat. Berdasarkan Pasal 106 UU Desa, penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah kepada Desa Adat disertai biaya dan meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa Adat;
- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa Adat;
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa Adat.

Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 107 UU Desa).

#### 9.6 Pemerintahan Desa Adat dan Struktur dan Kelembagaan Adat

Pemerintahan Desa Adat berdasarkan ketentuan Pasal 107 UU Desa dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul<sup>15</sup> dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 108 UU Desa, pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan Musyawarah Desa Adat sesuai dengan

---

<sup>15</sup> Penjelasan Pasal 19 UU Nomor 6 tahun 2014, yang dimaksud dengan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanahkas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa, dalam penjelasan pasal 18 syaratkan hak asal usul harus sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

susunan asli Desa Adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat. Kepala Desa Adat atau dengan sebutan lain merupakan kepala pemerintahan Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa Adat atau dengan sebutan lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dengan posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang kepala adat adalah:<sup>16</sup>

- a. Sebutan Kepala Desa Adat disesuaikan dengan sebutan lokal;
- b. Kepala Desa Adat berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa Adat dan sebagai pemimpin masyarakat;
- c. Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi Desa Adat dapat menggunakan mekanisme lokal.

Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah provinsi. Peraturan tentang Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 9.7 Peraturan Desa Adat

Peraturan Desa Adat berdasarkan ketentuan Pasal 110 UU Desa, disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat

---

<sup>16</sup> Penjelasan Umum UU Nomor 6 Tahun 2014 angka 5.

desa. Masyarakat Desa mempunyai hak mengusulkan atau memberikan masukan kepada kepala desa dalam penyusunan Peraturan Desa. Jenis Peraturan yang ada di desa selain Peraturan Desa adalah Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.<sup>17</sup>

#### **J. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan**

Undang-Undang ini mengatur mengenai kewenangan pemerintah dalam pemajuan kebudayaan nasional. Adapun tujuan pemajuan kebudayaan tersebut adalah untuk:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- b. memperkaya keberagaman budaya;
- c. memperteguh jati diri bangsa;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. meningkatkan citra bangsa;
- g. mewujudkan masyarakat madani;
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Sedangkan yang menjadi objek pemajuan kebudayaan meliputi:

Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;

---

<sup>17</sup> Penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2014.

- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan. Usaha pemajuan kebudayaan harus berpedoman pada pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota, pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi, strategi kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan yang merupakan satu rangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang. Adapun pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota berisi:

- a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota;
- b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di kabupaten/kota;
- c. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di kabupaten/kota;
- d. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
- e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/ kota.

Pasal 44 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, bertugas:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;

- d. memelihara kebinekaan;
- e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Selain itu, dalam pasal 46 diatur kewenangan pemerintah daerah yang meliputi:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan
- b. Kebudayaan;
- c. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi
- d. Pemajuan Kebudayaan;
- e. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- f. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan.

**K. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun**

**2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);**

PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Desa, secara khusus mengatur terkait Desa Adat. Ketentuan khusus ini mencakup perubahan status Desa Adat menjadi Desa yang diatur dalam pasal 25-27. Sedangkan perubahan status Desa Menjadi Desa Adat diatur dalam pasal 28-32. Ketentuan tentang kewenangan diatur dalam Pasal 33-39. Ketentuan tentang Lembaga Adat Desa diatur dalam Pasal 150-153.

Beberapa ketentuan yang diatur dalam PP ini adalah:

11.1 Perubahan status desa dan Penetapan Desa Adat

Berdasarkan ketentuan PP Nomor 43 Tahun 2014, diatur mekanisme Desa Adat dapat diubah menjadi Desa, demikian juga sebaliknya Desa dapat diubah menjadi Desa Adat. Penetapan Desa dan Desa Adat menurut Pasal 29 ayat (1) “Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan inventarisasi Desa yang ada di wilayahnya yang telah mendapat kode Desa.” Pada Ayat (2): “Hasil inventarisasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menetapkan desa dan desa adat yang ada di wilayahnya. Mekanisme penetapan desa adat berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. Pengidentifikasian Desa yang ada; dan
- b. Pengkajian terhadap desa yang ada yang dapat ditetapkan menjadi desa adat.

Pengidentifikasian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota bersama majelis adat atau lembaga lainnya yang sejenis. Selanjutnya ketentuan penetapan desa adat berdasarkan Pasal 31 ayat (1) adalah “Bupati/walikota menetapkan

desa adat yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil identifikasi dan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.” Penetapan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1), berdasarkan Pasal 31 ayat (2) dituangkan dalam rancangan peraturan daerah. Selanjutnya berdasarkan Pasal 31 ayat (3) “Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui bersama dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota disampaikan kepada gubernur untuk mendapatkan nomor register dan kepada Menteri untuk mendapatkan kode desa.” Selanjutnya ketentuan Pasal 31 ayat (4): “Rancangan peraturan daerah yang telah mendapatkan nomor register dan kode desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi peraturan daerah.

#### 11.2 Kewenangan Desa Adat

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Desa, mengatur kewenangan Desa dan Desa Adat, dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) ketentuan mengenai : fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa adat, pelaksanaan pembangunan desa adat, pembinaan kemasyarakatan desa adat, pemberdayaan masyarakat desa adat. Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) maka ketentuan kewenangan desa yang diatur pasal 33 berlaku untuk kewenangan adat, dengan demikian maka kewenangan desa adat meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;

- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul, berdasarkan Pasal 34 ayat (1), paling sedikit terdiri atas:

- a. Sistem organisasi masyarakat adat;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. Pengelolaan tanah kas desa; dan
- e. Pengembangan peran masyarakat desa.

Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud Pasal 33 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:

- a. Pengelolaan tambatan perahu;
- b. Pengelolaan pasar desa;
- c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. Pengelolaan jaringan irigasi;
- e. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa;
- f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. Pengelolaan embung desa;
- i. Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan desa sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul oleh desa adat menurut Pasal 35 paling sedikit meliputi:

- a. Penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
- b. Pranata hukum adat;
- c. Pemilikan hak tradisional;
- d. Pengelolaan tanah kas desa adat;
- e. Pengelolaan tanah ulayat;
- f. Kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat;
- g. Pengisian jabatan kepada kepala desa adat dan perangkat desa adat; dan
- h. Masa jabatan kepala desa adat.

Penjelasan Pasal 35, yang dimaksud dengan “hak asal usul” termasuk hak tradisional dan hak sosial budaya masyarakat adat. Penyelenggaraan hak asal usul sebagaimana dimaksud Pasal 35 serta fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), desa adat membentuk kelembagaan yang mewadahi kedua fungsi tersebut. (Pasal 36 ayat 2). Sedangkan dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa adat atau sebutan lain dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaannya kepada perangkat desa adat atau sebutan lain. (Pasal 36 ayat 3). Pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Pelaksanaan kewenangan ini berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melibatkan desa. Ketentuan Pasal 37 ayat (2) menentukan bahwa berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1), bupati/walikota menetapkan

peraturan bupati/walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada ketentuan Pasal 37 ayat (2) diatur bahwa peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh pemerintah desa dengan menetapkan peraturan desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

### 11.3 Lembaga Adat Desa

Lembaga Adat Desa menurut ketentuan PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Desa, Pasal 152 ayat (2) Pembentukan lembaga adat Desa dapat dikembangkan di desa Adat untuk menampung kepentingan kelompok adat yang lain. Ketentuan penjelasan pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “kelompok adat yang lain” adalah kelompok adat selain masyarakat hukum adat yang ada di desa adat itu.

#### **L. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ketentuan dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 diatur dalam rangka memberikan kepastian hukum, pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Desa yang dimaksud berdasarkan Pasal 1 angka (1) PP Nomor 60 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

**M. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);**

Pasal 7 ayat (2) PP ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan-urusan wajib di tingkat daerah, Pasal 7 (1) Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Penentuan urusan pilihan ditetapkan oleh pemerintahan daerah. Urusan wajib berdasarkan Pasal 7 ayat (2), meliputi:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. lingkungan hidup;
4. pekerjaan umum;

5. penataan ruang;
6. perencanaan pembangunan;
7. perumahan;
8. kepemudaan dan olahraga;
9. penanaman modal;
10. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
11. kependudukan dan catatan sipil;
12. ketenagakerjaan;
13. ketahanan pangan;
14. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
15. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
16. perhubungan;
17. komunikasi dan informatika;
18. pertanian;
19. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
20. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
21. keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian,
22. dan persandian;
23. pemberdayaan masyarakat dan desa;
24. sosial;
25. kebudayaan;
26. statistik;
27. kearsipan; dan
28. perpustakaan.

Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;

- c. kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. pariwisata;
- f. industri
- g. perdagangan; dan
- h. ketransmigrasian.

Pasal 8 ayat (1) Penyelenggaraan urusan wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap. Ayat (2) Pemerintahan daerah yang melalaikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersangkutan. Ayat (3) Sebelum penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah melakukan langkah-langkah pembinaan terlebih dahulu berupa teguran, instruksi, pemeriksaan, sampai dengan penugasan pejabat Pemerintah ke daerah yang bersangkutan untuk memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib tersebut.

**N. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951)**

Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1), memberikan definisi Masyarakat Hukum Adat sebagai “Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal-usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan

pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

Definisi yang di berikan ketentuan ini adalah tentang Wilayah Adat, yaitu “tanah, air dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini adalah menegaskan bahwa Gubernur dan bupati/walikota mempunyai kewenangan untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilakukan dengan membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/kota.

Tahapan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dilakukan melalui:

- a. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- b. Verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat;
- c. Penetapan Masyarakat Hukum Adat;

Identifikasi masyarakat hukum adat dilakukan dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat.

Identifikasi tersebut dilakukan dengan mencermati:

- a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat;
- b. Wilayah Adat;
- c. Hukum Adat;
- d. Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
- e. Kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

Hasil identifikasi tersebut selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota.

Hasil validasi selanjutnya diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan. Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi. Berdasarkan rekomendasi tersebut selanjutnya Bupati/Walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan keputusan bersama Kepala Daerah.

#### **O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa**

Peraturan menteri ini ditetapkan sebagai aturan teknis dari ketentuan Pasal 28 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan menteri ini adalah tentang penataan desa dan penataan desa adat yang di dalamnya mengatur mengenai pembentukan desa dan desa adat, penghapusan desa dan desa adat dan perubahan status desa dan desa adat. Pasal 3 peraturan menteri ini menegaskan bahwa “penataan desa ditetapkan dengan Perda Kabupaten/Kota yang di dalamnya memuat paling sedikit:

- a. nama Desa/Kelurahan lama dan baru;
- b. nomor kode desa/kelurahan yang lama;
- c. jumlah penduduk;

- d. luas wilayah;
- e. cakupan wilayah kerja Desa baru; dan
- f. peta batas wilayah Desa/Kelurahan baru.

#### 15.1. Pembentukan desa adat

Pembentukan desa adat merupakan tindakan mengadakan desa adat baru di luar desa adat yang ada dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa adat serta kemampuan potensi desa. Pembentukan Desa Adat meliputi:

- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa Adat menjadi 2 (dua) Desa Adat atau lebih;
- b. penggabungan bagian Desa Adat dari Desa Adat yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa Adat; atau
- c. penggabungan beberapa Desa Adat menjadi 1 (satu) Desa Adat baru.

Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memprakarsai pembentukan desa. Khusus untuk poin a dan b di atas, dilaksanakan melalui desa persiapan. Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan pembentukan desa adat berupa pemekaran pada poin a di atas wajib menyosialisasikan rencana pemekaran desa adat kepada pemerintah desa adat dan masyarakat desa adat yang bersangkutan yang difasilitasi oleh pemerintah desa adat. Badan Permusyawaratan Desa adat menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana untuk mendapatkan kesepakatan pembentukan Desa adat melalui pemekaran. Hasil musyawarah Desa kemudian dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah Desa dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa. Ketentuan ini juga berlaku untuk pelaksanaan poin b dan poin c dengan melibatkan unsur dari masing-masing desa adat yang akan digabungkan.

## 15.2. Penghapusan desa dan desa adat

Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam. Penghapusan Desa merupakan wewenang dari Pemerintah Pusat. Teknis mengenai penghapusan desa dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pemrakarsa, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota mengusulkan penghapusan desa kepada menteri. Dalam pelaksanaannya, menteri bersama-sama dengan menteri/pimpinan lembaga nonkementerian pemrakarsa, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembahasan untuk penghapusan desa. Jika dalam pembahasan disepakati untuk dilakukan penghapusan desa, menteri menerbitkan keputusan tentang persetujuan penghapusan desa dan penghapusan kode desa untuk selanjutnya disampaikan kepada bupati/wali kota.

Berdasarkan Keputusan Menteri tentang persetujuan penghapusan Desa dan penghapusan kode desa Bupati/Wali Kota menyusun Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang penghapusan Desa. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tersebut selanjutnya dibahas dan disetujui bersama antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam hal Rancangan Perda telah disetujui bersama oleh Bupati/Wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota mengajukan Rancangan Perda Kabupaten/Kota kepada Gubernur untuk dievaluasi.

## 15.3. Perubahan desa adat

Perubahan status Desa adat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus mempertimbangkan meningkatnya intensitas kewenangan Desa Adat berdasarkan asal usul. Perubahan status Desa Adat oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Desa adat menjadi Desa;
- b. Desa menjadi Desa Adat;**
- c. Kelurahan menjadi Desa Adat; dan
- d. Desa adat menjadi Kelurahan.

Khusus mengenai Perubahan Status Desa menjadi Desa Adat dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat. Prakarsa masyarakat dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang difasilitasi dan dipersiapkan oleh pemerintah desa dan diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati perubahan status Desa menjadi Desa Adat. Hasil musyawarah Desa ditetapkan dengan berita acara dan dilengkapi dengan notulen selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat. Selanjutnya Bupati/Wali Kota menugaskan tim penataan Desa untuk melakukan kajian dan verifikasi untuk usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat. Hasil kajian dari verifikasi akan menjadi masukan bagi Bupati/Wali Kota menyetujui atau menolak usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat. Dalam hal Bupati/Wali Kota menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat, Bupati/Wali Kota menyusun Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan status Desa menjadi Desa Adat. Rancangan Perda Kabupaten/Kota lalu dibahas dan disetujui bersama antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Bupati/Wali Kota mengangkat pejabat Kepala Desa Adat setelah Perda Kabupaten/Kota tentang penataan Desa Adat ditetapkan. Pejabat Kepala Desa adat berasal dari masyarakat

Desa Adat yang bersangkutan. Penjabat Kepala Desa Adat melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa Adat. Penjabat Kepala Desa Adat dilantik oleh Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk bersamaan dengan diresmikannya Desa Adat. Susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa adat berdasarkan hukum adat diatur dengan Perda Provinsi. Perda Provinsi tersebut menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat, pelaksanaan pembangunan Desa adat, pembinaan kemasyarakatan Desa Adat dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat. Perda Kabupaten/Kota paling sedikit memuat:

- a. penataan Desa Adat;
- b. kewenangan Desa Adat;
- c. pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa Adat dan perangkat Desa Adat;
- d. struktur organisasi dan tata kerja Desa Adat;
- e. musyawarah Desa Adat;
- f. peraturan Desa Adat; dan
- g. pengelolaan aset Desa Adat.

**P. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569)**

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa disusun sebagai amanah ketentuan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014

Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga Adat Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD menurut Pasal 1 angka 2 adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD berdasarkan Pasal 1 angka 3 adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Lembaga Adat Desa (LAD) Berdasarkan Pasal 9, dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Pembentukan LAD dengan memenuhi persyaratan:

- a. Berasaskan Pancasila dan UUD RI 1945;
- b. Aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
- c. Berkedudukan di desa setempat;
- d. Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat desa;
- e. Memiliki kepengurusan yang tetap;
- f. Memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
- g. Tidak berafiliasi kepada partai politik.

Tugas LAD berdasarkan Pasal 10 ayat (1) adalah membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud

pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut LAD berfungsi:

- a. Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
- b. Melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
- c. Mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
- d. Mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
- e. Pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- f. Mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
- g. Mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Jenis dan kepengurusan LAD diatur dalam Pasal 11 ayat (1), bahwa jenis dan kepengurusan LAD ditetapkan dengan Peraturan Desa. Penyusunan peraturan desa yang dimaksud berpedoman pada peraturan Bupati/Peraturan Walikota.

**Q. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 1).**

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur, keberadaan masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Timur merupakan cerminan kebhinekaan bangsa Indonesia yang harus diakui dan dilindungi sesuai dengan amanat UUD RI Tahun 1945. Perda ini memandang bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Timur merupakan sebuah kebutuhan untuk menempatkan mereka pada harkat dan martabat sebagai anak bangsa sehingga dapat menikmati hak-hak mereka yang melekat dan bersumber pada sistem politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya, tradisi keagamaan, sejarah dan pandangan hidup, khususnya yang menyangkut hak-hak mereka atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam. Tujuan pengaturan dalam Perda Nomor 1 tahun 2015 adalah

- a. Mewujudkan masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Timur yang sejahtera, aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- b. Mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Timur sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan;

- c. Memfasilitasi masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Timur agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan kewenangan, dan
- d. Memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di daerah masing-masing.

Hak masyarakat hukum adat berdasarkan Pasal 5 adalah:

- (1) Masyarakat hukum adat memiliki hak atas tanah ulayat, wilayah adat dan sumberdaya alam yang mereka miliki atau tempati secara turun temurun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat.
- (2) Sumber daya alam yang dimaksud mencakup segala sesuatu yang ada di permukaan tanah;
- (3) Hak atas tanah, wilayah adat dan sumber daya alam meliputi hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan.
- (4) Hak atas tanah, wilayah adat dan sumber daya alam hanya berlaku sepanjang untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- (5) Hak atas tanah bersifat komunal dan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan umum;
- (6) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal di dalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama masyarakat hukum adat yang bersangkutan berdasarkan hukum adat yang dianut;

- (7) Hak untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban masyarakat hukum adat dalam Perda ini adalah:

- a. Berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan;
- b. Melestarikan nilai-nilai budaya Indonesia;
- c. Melaksanakan toleransi antar masyarakat hukum adat;
- d. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Bekerjasama dalam proses identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat;
- f. Menjaga kelestarian lingkungan hidup wilayah adat; dan
- g. Menjaga keberlanjutan program nasional/program daerah yang ada di wilayah hukum adatnya.

Ketentuan yang menyebut khusus Desa Adat, Perda Nomor 1 Tahun 2015 mengatur pada Pasal 7 huruf d: “penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat.”

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Secara nilai filosofis dalam suatu perundang-undangan sebagaimana harus mencerminkan nilai-nilai yaitu keadilan dan kepastian. Terdapat esensi landasan filosofis ini terdapat pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana terdapat ketentuan bahwa “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara”. maka dari itu adanya kehendak terhadap kebijakan sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk dapat diwujudkan secara menyeluruh. Tujuan dibentuknya Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Maka dari itu terhadap upaya penguatan Desa Adat yang merupakan wujud dari amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maka adanya landasan filosofis sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam implementasi nilai-nilai Pancasila terhadap Upaya penyelenggaraan pemerintahan masyarakat adat di dalam ruang wilayah kewenangan pemerintah daerah, maka terdapat nilai-nilai

dasar filosofi bangsa yang harus juga menjadi rujukan yakni nilai-nilai Pancasila:

- a) Sila Pertama : “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mencerminkan nilai-nilai religius, ketuhanan yang harus mewarnai dalam pengaturan dan penyelenggaraan Desa Adat
- b) Sila Kedua : “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”, yang mencerminkan nilai-nilai harkat martabat kemanusiaan dan nilai keadilan yang hendaknya di jadikan rujukan dalam pengaturan dan penyelenggaraan Desa Adat
- c) Sila Ketiga : “Persatuan Indonesia” yang mengandung nilai kesatuan warga bangsa yang menyatu sebagai bangsa Indonesia, menjadi tujuan pengaturan Desa Adat
- d) Sila Keempat : ”Kerakyatan yang dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, yang mencerminkan nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat.
- e) Sila Kelima : “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, yang memuat nilai keadilan baik individu maupun sosial yang diharapkan tercermin dalam pengaturan Desa Adat.

Perkembangan desa adat yang telah tumbuh dan berkembang tentu memiliki hak asal usul, hak tradisional dan hak otonomi sendiri untuk mengatur rumah tangga sendiri sebagaimana adanya beberapa kontribusi yang besar dalam kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Peranan desa adat yang terbukti sangat besar memiliki peranannya dalam proses pembangunan masyarakat, bangsa dan negara maka dari itu perlu adanya ruang untuk dilakukan pengayoman hingga dilindungi dalam proses keberlangsungan masyarakat adat. Tidak hanya dilakukan proses

pengayoman namun adanya pembinaan serta pengembangan masyarakat desa adat sangatlah penting. Secara filosofis bahwa tujuan dari adanya Naskah akademik ini untuk memberikan rekomendasi dalam penyusunan peraturan daerah. Secara filosofis bahwa negara Indonesia berdasarkan dengan kepribadian dalam kebudayaan.

## **B. Landasan Sosiologis**

Berdasarkan dengan syarat sosiologi, bahwa Robert Sediman memberikan pemahaman bahwa adanya kelemahan dalam suatu peraturan peundang-undangan dengan mengungkap dengan jelas hubungan sebab akibat antara Undang-Undang (Norma-norma hukum) dengan kenyataan sosial dan pembangunan. Secara filosofis bahwa adanya relasi antara kebijakan yang di buat dengan kenyataan di masyarakat. Secara sosiologis bahwa adanya hubungan terhadap proses penghormatan dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adanya dan negara mengakui atas masyarakat hukum adat berdasarkan hak-hak tradisionalnya sepanjang masyarakat adat tersebut masih ada dan eksistensinya tetap berjalan. Dalam landasan sosiologis dalam pembentukan peraturan daerah ini adalah bahwa menurut klasifikasi Hudson (1978), etnis lokal di Kalimantan Timur berdasarkan perbedaan bahasa, secara umum ada 7 kelompok besar yaitu:

- a. Kelompok *Exo-Bornean*: (1) Kutai dari kelompok Malayic; (2) Bulungan, Tidung, Abai dan Tagel, dari kelompok Idahan.
- b. Kelompok *Endo-Borneani*: (1) Benuaq, Bentian, Luangan dan Paser dari kelompok Barito Timur; (2) Tunjung dan Ampanang dari kelompok Barito-Mahakam; (3) Kayan, Bahau, Modang, Aoheng dan Kenyah dari kelompok Kayan-Kenyah; (4) Lundaye, Lengilu' dan Saben dari kelompok Apo Duat; (5)

Merap, Punan Malinau dan Basap Sajau dari kelompok RejangBaram (Hudson, 1978).

Dalam klasifikasi Hudson tersebut, belum termasuk beberapa kelompok yang cukup berbeda dari segi bahasa, yakni kelompok: (1). Berayu-Berau dan Lebu' di Kabupaten Berau; (2). Brusu dan Bau di Kabupaten Malinau; (3). Punan dan Basap seperti Punan Kereho dan Punan Murung di Kabupaten Kutai Barat, Punan Lisum dan Basap Jonggon di Kabupaten Kutai Kartanegara, serta Punan Kuhi, Punan Aput dan Punan Benalui di Kabupaten Malinau (Devung, 1997).

**Tabel 2:**  
**Sebaran Etnis lokal Kalimantan Timur**

<b>Kabupaten</b>	<b>Jumlah Etnis Lokal</b>	<b>Etnis</b>
Paser	3	Paser, Bukit, Dusun
Penajam Paser Utara	1	Paser
Kutai Barat	10	Aoheng, Kayan, Bahau, Kenyah, Punan, Tunjung, Benuaq, Bentian, Luangan, Kutai
Kutai Kartanegara	8	Kutai, Modang, Punan, Kenyah, Kayan, Basap, Benua', Tunjung.
Kabupaten Berau	7	Berayu-Berau, Ga'ay, Punan, Lebu', Basap, Kayan, Kenyah
Jumlah	29	

Sumber: Devung (1997)<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Simon Devung, 2019. Focus Grup Discussion Raperda Desa Adat, Samarinda 27 Maret 2019.

Berdasarkan identifikasi Kalimantan Resource Center, WWF Indonesia, Proyek Kayan Mentarang (Devung, 1997), gambaran sebaran dominan etnis lokal Kalimantan Timur per-Kabupaten, dengan identifikasi nama etnis berdasarkan klasifikasi populer di masing-masing Kabupaten. Berdasarkan hasil penelitian tersebut di Kalimantan Timur terdapat 29 etnis lokal. Pelaksanaan pemerintahan ditingkat desa yang diwilayahnya terdapat masyarakat adat yang berlangsung sekarang adalah: “bahwa terjadi pembagian kekuasaan yaitu terdapat kepala desa mengurus urusan umum pemerintahan desa dan kepala adat mengurus urusan internal masyarakat adat. Sehingga pelaksanaan hukum Negara dilaksanakan oleh kepala desa sedangkan hukum adat dilaksanakan oleh kepala adat. Kepala Desa dan Kepala adat di wilayah Kutai Barat, sekarang dipilih oleh masyarakat adat yang ada di wilayah desa dan memiliki batas waktu, tidak seperti dulu yang berdasarkan keturunan dan tidak ada batas waktu, namun sekarang hal itu sudah berubah.”<sup>19</sup>

Dalam landasan sosiologis terhadap penyusunan rancangan peraturan daerah adanya keikutsertaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat. Sebagaimana Roscoe Pound mengemukakan terhadap fungsi hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat (*law as a tool of social engineering*), yang menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang ada di masyarakat. Berdasarkan penyusunan naskah akademik dan ranperda ini dengan kajian sosiologis terkait desa adat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara bahwa belum ada desa adat namun yang ada hanyalah desa budaya yang tersebar

---

<sup>19</sup> Paulus Mateus, Peneliti *Center for Social Studies*, Unmul, Samarinda 27 Maret 2019

ini tiga desa yaitu desa sungai bawang, desa lung anai dan desa lekaq qidau.

Pada faktanya bahwa Kondisi Sosial Masyarakat Desa Budaya Sungai Bawang dengan luas sekitar 1.636 hektar yang dihuni oleh 252 KK dengan jumlah penduduk 865 jiwa. Mata pencaharian mayoritas di desa ini adalah berladang dan bertani. Etnis mayoritas di desa ini adalah Dayak Kenyah. Kondisi fakta Desa Budaya Lung Anai sebagaimana Luas Desa Budaya Lung Anai lebih kecil jika dibanding dengan Desa Budaya Sungai Bawang dengan luasan sekitar 305,5 hektar dengan mayoritas anggota komunitas Dayak kenyah Lepo jalan. Dengan penduduk berjumlah 509 orang, Desa Budaya Lung Anai memiliki mata pencaharian utama desa ini mayoritas adalah bertani dan berladang tanaman pertanian pangan. Serta kondisi Desa Budaya Lekaq Kidau Desa ini memiliki luas 189,51 hektar dengan penduduk berjumlah 400 jiwa Etnis mayoritas di desa ini adalah Dayak Kenyah. Desa ini ditetapkan sebagai desa budaya pada tahun 2009. Keberadaan masyarakat adat di Desa Budaya Sungai Bawang, Desa Budaya Lung Anai, dan Desa Budaya Lekaq Kidau lebih didasarkan pada kesamaan genealogi masyarakat adat dayak yang bermigrasi ke desa-desa tersebut. Secara keadaan sosiologi bahwa keberadaan dari desa budaya yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dari ketiga desa budaya tersebut masih memiliki nilai-historis dengan adanya nilai-nilai adat yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dengan semangat untuk menjaga nilai-nilai adat ini tentu harus menjadi pertimbangan terhadap urgensi dari adanya peraturan daerah tentang desa adat. Perkembangan dan penyesuaian nilai modernitas dan perkembangan hukum yang saat ini berlaku tentunya menjadi pertimbangan dalam menjaga

eksistensi terhadap desa adat tersebut. Keberlakuan terhadap hukum adat ini tentu menjadi perhatian secara sosiologis dengan adanya penerapan hukum dengan menyesuaikan dengan ketentuan adat.

Urgensi dari adanya hukum mengenai desa adat ini tentu harus disesuaikan dengan Kebutuhan Hukum Masyarakat dalam Pengaturan Desa Adat bahwa dalam konsep adanya Desa adat harus menyesuaikan terhadap kriteria terhadap desa adat tersebut. Untuk itulah yang menjadi hal penting dalam proses melindungi dan menjaga kelestarian terhadap kepentingan masyarakat adat serta budaya. Perubagan desa budaya menjadi Desa adat sebagaimana hakikatnya untuk dapat menguatkan posisi masyarakat adat terhadap sistem administrasi pemerintahan dan melindungi masyarakat adat secara menyeluruh. Sehingga secara landasan sosiologis dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan atas apa yang dicita-citakan dari peraturan daerah tentang desa adat di Kabupten Kutai Kartanegara.

### **C. Landasan Yuridis**

Pada saat melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan pada Bab III, sebenarnya telah diketahui landasan yuridis dalam penyusunan peraturan daerah tentang Desa Adat. Adapun berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait yang dapat dijadikan sebagai konsideran “mengingat” pada peraturan daerah tentang Desa Adat adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1959; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569)
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 1).

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), secara umum menjangkau keseluruhan masyarakat yang ada di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Isi dari Raperda ini adalah untuk mengatur terkait: Penetapan dan Penataan Desa Adat. Arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam Peraturan Daerah tentang Penetapan dan Penataan Desa Adat adalah mengoptimalkan peran pemerintahan Desa Adat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan bagi Masyarakat Desa Adat.

#### **B. Ruang Lingkup Materi Muatan**

##### **1. Alasan Pemilihan Judul**

Judul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda): “Desa Adat.” Dengan demikian, judul tersebut memiliki pengertian bahwa aspek penataan berdasarkan pasal 7 ayat (4) UU Desa meliputi: pembentukan; penghapusan; penggabungan; perubahan status dan penetapan desa.

##### **2. Konsideran Menimbang**

Konsideran menimbang tersebut berisi dasar atau landasan filosofi dan sosiologis, kenapa peraturan daerah tersebut harus dibuat. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa Adat. Konsideran menimbang dalam Raperda ini, terdiri dari susunan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penataan Desa Adat merupakan perwujudan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat sebagai warga negara Indonesia yang telah diamanatkan

dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia;

- b. Bahwa Undang-undang Desa telah memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan penataan desa adat;
- c. Bahwa di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat wilayah masyarakat adat yang memiliki “potensi” untuk ditetapkan sebagai desa adat;

Bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, dan huruf b, serta huruf c, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang “Penataan Desa Adat”.

### **3. Konsideran Mengingat**

Konsideran mengingat ini berisi aturan atau landasan hukum yang terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa Adat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain:

- a. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18b ayat (2) dan Pasal 28i ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1959; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820).
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- h. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 1).
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa

#### **4. Ketentuan Umum**

Bagian ketentuan umum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa Adat, memuat rumusan dan telaah akademik mengenai pengertian dan istilah yang mengacu pada definisi umum baik dari peraturan perundang-undangan yang ada, maupun istilah baku secara akademik, antara lain:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa adat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa Adat adalah Kepala Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa Adat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa Adat.
7. Musyawarah Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Pemerintah Desa Adat dan unsur masyarakat yang diselenggarakan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Penataan Desa Adat adalah penetapan, perubahan status, dan penggabungan Desa Adat.
9. Peraturan Desa Adat adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa Adat bersama masyarakat adat untuk mengatur pelaksanaan pembangunan Desa Adat dan kehidupan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal masyarakat adat yang disepakati dalam Musyawarah Desa Adat.

## **5. Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup**

### **5.1 Asas**

Pengaturan penetapan dan penataan Desa Adat berdasarkan asas: Makna dari asas-asas yang dirujuk dalam pembentukan Ranperda Desa ini adalah:

- a. Rekognisi, yakni pengakuan terhadap hak asal-usul;
- b. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;

- c. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- d. Kebersamaan, merupakan semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
- e. Kegotongroyongan, yakni kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
- f. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
- g. Musyawarah, yakni proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- h. Demokrasi, yakni sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
- i. Kemandirian; yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
- j. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
- k. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
- l. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan,

program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa, dan;

- m. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

## 5.2 Tujuan

Tujuan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan dan Penataan Desa Adat adalah:

- a. Memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan, dan wilayah desa adat;
- b. Meningkatkan Peran Masyarakat Adat dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa;
- c. Mewujudkan pengelolaan wilayah adat yang lestari dan berkelanjutan berdasarkan hukum adat;
- d. Meningkatkan Pelayanan pemerintahan di tingkat desa;
- e. Mewujudkan kebijakan pembangunan di daerah yang mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat adat

## 5.3 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Peraturan Daerah Penataan Desa Adat mencakup

- a. Persiapan Desa Adat yang meliputi identifikasi, penguatan kapasitas Desa Adat
- b. Verifikasi dan Validasi Desa Adat
- c. Penetapan dan Penataan Desa Adat
- d. Sistem Pemerintahan Desa Adat,
- e. Pemerintah Desa Adat
- f. Musyawarah Desa Adat,
- g. Lembaga Adat Desa Adat,
- h. Pembinaan dan Pengawasan Desa Adat,

- i. Pembiayaan.

## 6. Struktur Pemerintahan Desa Adat

Terdapat beberapa pilihan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa adat. Beberapa pilihan yang dimaksud adalah:<sup>20</sup>

### a. Model Pemisahan 2 (dua) Kekuasaan (dua kekuasaan)

Merupakan pemisahan antara kekuasaan kepala desa adat dan kekuasaan kepala adat. Dalam pembagian kekuasaan di desa dengan bentuk ini kepala desa adat berwenang mengatur kepentingan desa dan masyarakatnya yang terkait dengan administrative dan pembangunan desa. Sedangkan Kepala Adat berwenang terhadap semua kegiatan dan ritual adat yang ada di desa. Pemisahan ini dilakukan mengingat tugas dan wewenang kepala adat dalam kehidupan sehari-hari terkait urusan adat dan dalam upacara adat cukup berat dan harus diselenggarakan oleh kepala adat yang memang secara garis keturunan dianggap oleh masyarakat memiliki kewenangan untuk melakukannya.

**Gambar 1: Model Pemisahan 2 (dua) Kekuasaan di Desa Adat**



**Sumber: Konstruksi Model, Haris, 2019<sup>21</sup>**

<sup>20</sup> Haris Retno, dkk, 2019. Naskah Akademik dan Rancangan Perda Provinsi Kalimantan Timur, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman bekerjasama dengan Yayasan Prakarsa Borneo.

<sup>21</sup> Ibid

### b. Model Pemisahan 3 (tiga) Kekuasaan

Model ini sama bentuk dan kewenangannya dengan struktur pemerintahan desa yang selama ini telah diberlakukan di Kalimantan Timur. Model ini diberlakukan karena secara ketentuan sebelum lahirnya UU Desa, hanya dikenal istilah Desa dan tidak ada bentuk Desa Adat. Sehingga dalam desa yang sering disebut oleh masyarakat sebagai desa konvensional, dilakukan pembagian kewenangan khusus antara kepala desa dengan kepala adat. Namun Pimpinan tertinggi di wilayah desa di pegang oleh Kepala Desa (konvensional). Sehingga dalam penyelenggaraan kekuasaan dilakukan pembagian kewenangan yang tegas antara kepala desa dan kepala adat. Kepala Desa mengatur urusan pemerintahan secara administratif, sedangkan Kepala Adat memiliki kewenangan melaksanakan urusan terkait kehidupan masyarakat adat saja.

**Gambar 2: Model Pemisahan 3 (tiga) Kekuasaan di Desa Adat**



**Sumber: Konstruksi Model, Haris, 2019<sup>22</sup>**

### c. Model Penyatuan Kekuasaan

Pilihan model berikutnya adalah bentuk penyatuan, yang diusulkan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kaltim

<sup>22</sup> Ibid

yang berpendapat bahwa: “jika selama ini yang berlaku adalah ada dua kekuasaan di desa, yaitu kepala desa sebagai kepala pemerintahan dan kepala adat sebagai kepala urusan adat, maka jika dimaksudkan menyelenggarakan desa adat secara khusus, maka pembagian kekuasaan tersebut seharusnya dilebur”. Jika tidak dilakukan peleburan, tidak akan ada bedanya antara desa adat dan desa konvensional.<sup>23</sup> Jika peleburan yang berarti dalam desa adat hanya ada Kepala Desa Adat yang menjadi kepala pemerintahan sekaligus kepala adat. Selanjutnya dalam struktur pemerintahannya kepala desa adat dapat menunjuk pejabat khusus yang berwenang mengatur urusan adat. Demikian juga dengan urusan administratif desa, kepala desa adat dapat menunjuk pejabat khusus yang mengatur urusan administratif desa.<sup>24</sup>

**Gambar 3: Model Penyatuan Kekuasaan**



**Sumber: Konstruksi Model, Haris, 2019<sup>25</sup>**

<sup>23</sup> Perempuan Adat Kaltim, Diskusi Terarah, Samarinda 28 Maret 2019

<sup>24</sup> Direktur AMAN Kaltim, wawancara, Samarinda 15 April 2019

<sup>25</sup> Op. Cit

## **7. Kewenangan**

Kewenangan pemerintahan Desa adat meliputi:

- a. Memilih dan mengangkat Kepala Desa Adat melalui Musyawarah Desa Adat
- b. Memberhentikan Kepala Desa Adat yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma adat dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam pelaksanaan dan kewenangannya; dan
- c. Melaksanakan kebijakan pembangunan daerah yang diperuntukkan bagi Desa Adat

## **8. Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa Adat**

Hak Pemerintah Desa Adat

- (1) Pemerintah Desa Adat diberikan hak berupa insentif oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata Cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Kewajiban Pemerintah Desa Adat adalah sebagai pelindung, pensejahtera dan pelestari masyarakat adat dalam lingkungan hidup masyarakat adat;

Kewajiban Pemerintah Desa Adat tersebut dilaksanakan melalui:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Desa Adat;
- b. Menjaga ketertiban, ketenteraman dan keamanan masyarakat dalam hubungan antar masyarakat adat sendiri, maupun antara masyarakat adat dengan lingkungannya;

- c. Memelihara dan melestarikan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat adat secara turun temurun;
- d. Melindungi hak-hak bersama masyarakat adat dan hak-hak perorangan warga masyarakat adat;
- e. Melindungi dan mengembangkan kebudayaan masyarakat adat dalam usaha melestarikan kebudayaan daerah;
- f. Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat;
- g. Menyelesaikan sengketa-sengketa adat bersama pemerintahan Desa Adat yang berlangsung dalam musyawarah adat;
- h. Mengadministrasikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung dalam Desa Adat;
- i. Mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Desa Adat;
- j. Mengusahakan perdamaian di lingkungan masyarakat adat serta masyarakat adat dengan pihak lain;
- k. Bersama-sama pemerintah daerah menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah Desa Adat;
- l. Bersama-sama masyarakat melakukan kegiatan pembangunan; dan
- m. Memelihara dan mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya yang berada di wilayah Desa Adat untuk kesejahteraan masyarakat adat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

## **9. Masa Jabatan Pemerintah Desa Adat**

Masa Jabatan Kepala Desa Adat adalah 6 (enam) tahun dan/atau dapat dipilih kembali sesuai dengan kesepakatan

masyarakat Desa Adat dan ketentuan norma adat yang berlaku dan mengikat masyarakat adat dalam sistem pemerintahan adat yang dianut secara turun temurun.

#### **10. Pemilihan dan Pengesahan Kepala Desa Adat**

Tatacara pemilihan dan pengesahan Kepala Desa Adat atau dengan sebutan lain, dilaksanakan sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai adat yang dianut oleh masyarakat adat secara turun temurun dan berdasarkan hasil Musyawarah Desa Adat. Pemilihan dan Pengesahan Kepala Desa Adat dapat dilakukan:

- a. Kepala Desa Adat dijabat oleh Kepala Desa Adat atau dengan sebutan lainnya dipilih dan ditetapkan secara adat sesuai tradisi dan aturan adat yang berlaku di Desa secara turun-temurun.
- b. Kepala Desa Adat berasal dari masyarakat Desa Adat yang telah berdomisili di Desa Adat bersangkutan;
- c. Pemilihan Kepala Desa Adat dilakukan melalui Musyawarah Desa Adat.
- d. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Kepala Adat pada satu Desa Adat, maka jabatan Kepala Desa Adat ditetapkan secara bergiliran melalui forum musyawarah adat.
- e. Jabatan Kepala Desa Adat hasil musyawarah adat mempunyai masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dialihkan secara bergiliran sesuai hasil musyawarah Desa Adat.
- f. Dalam hal Kepala Desa Adat tidak dapat melaksanakan tugasnya, berhalangan tetap atau meninggal dunia, Musyawarah Desa Adat dapat menunjuk Kepala Adat atau dengan sebutan lainnya untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Adat, sampai dipilih dan ditetapkan secara definitif.

- g. Penunjukan pelaksana tugas Kepala Desa Adat dilaksanakan sesuai tradisi dan aturan adat yang berlaku di Desa Adat yang bersangkutan secara turun temurun.

### **11. Lembaga Adat Desa**

Lembaga Adat Desa dalam konsep ketentuan Desa Adat memiliki fungsi yang berbeda dengan Lembaga Adat yang selama ini ada. Lembaga Adat merupakan wadah bagi anggota masyarakat desa yang berasal dari kelompok adat yang lain, selain dari masyarakat hukum adat yang ada di Desa Adat. Kewenangan membentuk berada di Pemerintah Desa Adat yang berwenang/dapat membentuk Lembaga Adat Desa melalui musyawarah Desa Adat; Lembaga Adat Desa diselenggarakan dengan dipimpin seorang Ketua Lembaga Adat Desa atau dengan sebutan lain, dan pengurus Lembaga Adat Desa atau dengan sebutan lain. Ketua dan Pengurus Lembaga Adat Desa dipilih oleh anggota masyarakat adat yang lain yang ada dalam wilayah Desa Adat, melalui musyawarah Masyarakat Adat.

### **12. Pembinaan dan Pengawasan**

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara wajib melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemerintahan Desa Adat, Lembaga Adat, serta terhadap Masyarakat Desa Adat. Pembinaan dan Pengawasan dilakukan dengan mengedepankan prinsip penghargaan terhadap kearifan lokal, nilai-nilai adat, kesetaraan dan berkeadilan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan penelusuran secara teoritis dan normatif, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Secara Filosofis, pengakuan terkait masyarakat hukum adat merupakan amanah konstitusi UUD 1945 dan bagian dari pemenuhan Hak Asasi Manusia khususnya masyarakat hukum adat. Secara yuridis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Adat memberikan kewenangan penataan Desa Adat kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.
2. Secara empiris di Kabupaten Kutai Kartanegara, pengakuan keberadaan masyarakat adat di lingkup desa belum ada, meskipun telah ada penetapan Desa Budaya. Berdasarkan inventarisasi desa-desa yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara didapat kesimpulan bahwa belum ada pengakuan masyarakat adat dalam bentuk pemerintah desa adat.
3. Penelitian dilakukan terhadap 3 (tiga) desa yang telah ditetapkan sebagai desa budaya oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu Desa Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak, Desa Lung Anai Kecamatan Loa Kulu dan Desa Lekaq Kidau Kecamatan Sebulu menunjukkan adanya potensi untuk pengakuan masyarakat adat dalam bentuk pemerintah desa adat.
4. Isi dari Raperda ini adalah untuk mengatur penataan Desa Adat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun materi muatannya antara lain Ketentuan Umum, Asas, Tujuan, dan ruang lingkup, struktur dan penyelenggaraan Pemerintahan

Desa Adat, Hak dan Kewajiban, pembinaan dan pengawasan, Ketentuan Penutup, dan Penjelasan.

## **B. Saran**

1. Memperhatikan bahwa di Kabupaten Kutai Kartanegara belum memiliki peraturan yang komprehensif terkait Desa Adat sesuai amanat Undang-Undang tentang Desa, diperlukan pembentukan Peraturan Daerah Tentang Desa Adat.
2. Adapun untuk judul dari rancangan peraturan daerah ini, disesuaikan dengan materi muatannya adalah “Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penataan Desa Adat”.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alting Husen, 2010. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang)*, diterbitkan LaksBang Pressindo Yogyakarta dan Lembaga Penerbitan Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara.
- Arizona Yando, 2014, *Masyarakat Adat, Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat*, Presentasi Balikpapan 27-28 Maret 2014
- Muhammad Bushar, 1991. *Asas-Asas Hukum Adat-Suatu Pengantar*, PT Pradnya Paramita, Jakarta. hlm.
- Ni'matul Huda, 2015. *Hukum Pemerintahan Desa – Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Setara Press, Malang –Jawa Timur.
- Owen J Lynch and Kirk Talbot. 1995. *Balancing Act: Community Based Forest, Management and National Law in Asia and Pasific*. Work Resources Institute.
- Soekantor Soerjono, 2002. *Hukum Adat Indonesia (Cetakan 5)* Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supomo, 1977. *Bab-bab tentang Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta



**BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR ..... TAHUN 2022**

**TENTANG**

**DESA ADAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,  
Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
DAN  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
DESA ADAT**

Menimbang : a. bahwa keberadaan masyarakat hukum  
adat merupakan bentuk keberagaman  
bangsa Indonesia yang harus diberikan

- ruang untuk mempertahankan dan mengembangkan hak-hak tradisonalnya sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa di Kabupaten Kutai Kartanegara, belum ada pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam bentuk pemerintah desa adat;
  - c. bahwa undang-undang desa telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengaturan desa adat;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Desa Adat.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18b ayat (2) dan Pasal 28i ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1959; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

- tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018  
Nomor 569);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 1).

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

6. Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa adat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa Adat adalah Kepala Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa Adat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa Adat.
9. Peraturan Desa Adat adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa Adat bersama masyarakat hukum adat untuk mengatur pelaksanaan pembangunan Desa Adat dan kehidupan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal masyarakat hukum adat yang disepakati dalam Musyawarah Desa Adat.
10. Musyawarah Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Pemerintah Desa Adat dan unsur masyarakat yang diselenggarakan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Identifikasi adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan data, dan informasi dalam rangka memeriksa potensi dan kesiapan desa untuk pemenuhan kriteria desa adat.
12. Peningkatan kapasitas adalah kegiatan memberikan informasi dan pemahaman serta penyiapan pemenuhan prasyarat pembentukan/perubahan desa adat.

13. Verifikasi dan validasi adalah kegiatan mengkonfirmasi kelengkapan, kebenaran data, dan informasi yang terdapat dalam laporan identifikasi dalam proses pembentukan/perubahan desa adat.
14. Penetapan adalah persetujuan perubahan desa adat yang dituangkan dalam peraturan daerah.
15. Penataan meliputi pembentukan desa adat, penghapusan desa adat dan perubahan status desa adat.

## **Pasal 2**

Pengaturan penetapan dan penataan desa adat berdasarkan asas:

- a. Rekognisi;
- b. Subsidiaritas;
- c. Keberagaman;
- d. Kebersamaan;
- e. Kegotongroyongan;
- f. Kekeluargaan;
- g. Musyawarah;
- h. Demokrasi;
- i. Kemandirian;
- j. Partisipasi;
- k. Kesetaraan;
- l. Pemberdayaan; dan
- m. Keberlanjutan.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Bagian Kesatu**

**Maksud**

**Pasal 3**

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai arahan dalam mengatur Desa Adat dalam rangka mengoptimalkan peran pemerintahan Desa Adat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan bagi Masyarakat Desa Adat.

**Bagian Kedua**

**Tujuan**

**Pasal 4**

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Desa Adat ini adalah:

- a. Memberikan arah pengaturan mengenai keberadaan dan kedudukan desa adat;
- b. Meningkatkan peran masyarakat hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa;
- c. Mewujudkan pengelolaan wilayah adat yang lestari dan berkelanjutan berdasarkan hukum adat;
- d. Meningkatkan pelayanan pemerintahan di tingkat desa;
- e. Mewujudkan kebijakan pembangunan di daerah yang mengakui, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat hukum adat.

### **BAB III**

## **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 5**

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. Persiapan desa adat yang meliputi identifikasi dan penguatan kapasitas desa adat;
- b. Verifikasi dan validasi desa adat;
- c. Penetapan dan penataan desa adat;
- d. Perubahan status dan penggabungan desa adat;
- e. Sistem pemerintahan desa adat;
- f. Pembinaan dan pengawasan desa adat;

### **BAB IV**

## **IDENTIFIKASI DAN PENGUATAN KAPASITAS DESA ADAT**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Identifikasi Desa Adat**

#### **Pasal 6**

- (1) Identifikasi desa adat dilakukan melalui tata cara:
  - a. Mencari, mengumpulkan data, dan informasi dalam rangka memeriksa potensi pembentukan/perubahan desa adat;
  - b. Mencari, mengumpulkan data, dan informasi dalam rangka memeriksa kesiapan desa untuk pemenuhan kriteria desa adat.
  - c. Hasil pengumpulan data dan informasi potensi pembentukan/perubahan desa adat dimuat dalam laporan identifikasi.
- (2) Pedoman tata cara identifikasi desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Penguatan Kapasitas Desa Adat**

**Pasal 7**

- (1) Peningkatan kapasitas desa adat dilakukan melalui tata cara:
  - a Kegiatan memberikan informasi dan pemahaman tentang desa adat kepada pemerintahan desa dan masyarakat;
  - b Kegiatan penyiapan pemenuhan prasyarat pembentukan/perubahan desa adat.
- (2) Peningkatan kapasitas desa adat dilakukan secara partisipatif.
- (3) Pedoman peningkatan kapasitas desa terkait desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB V**

**VERIFIKASI DAN VALIDASI DESA ADAT**

**Pasal 8**

- (1) Verifikasi dan validasi desa adat dilakukan melalui tata cara:
  - a. Kegiatan mengkonfirmasi kelengkapan, kebenaran data, dan informasi yang terdapat dalam laporan identifikasi dalam proses pembentukan/perubahan desa adat.
  - b. Merekomendasikan langkah-langkah pemenuhan kelengkapan data dan informasi pembentukan/perubahan yang belum terpenuhi.
  - c. Hasil konfirmasi kelengkapan dan kebenaran data dan informasi dimuat dalam laporan verifikasi dan validasi.
- (2) Verifikasi dan validasi dilakukan oleh instansi terkait.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang

bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada instansi terkait.

- (4) Pengajuan keberatan dilakukan dalam waktu 14 hari kerja sejak diumumkan.
- (5) Instansi terkait melakukan klasifikasi keberatan terhadap keberatan yang diajukan lebih dari satu pihak sebelum dilakukan verifikasi dan validasi ulang.
- (6) Instansi terkait melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terbuka dan transparan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspek-aspek keberatan yang disampaikan.
- (7) Verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (8) Pedoman verifikasi dan validasi desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **PENETAPAN DAN PENATAAN DESA ADAT**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penetapan Desa Adat**

#### **Pasal 9**

- (1) Penetapan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi desa adat.
- (2) Penetapan desa adat dilakukan melalui peraturan daerah.

**Bagian Kedua**  
**Penataan Desa Adat**

**Pasal 10**

Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa Adat.

**Pasal 11**

- (1) Penataan desa adat bertujuan:
- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa adat;
  - b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat;
  - c. Meningkatkan kualitas tata pengelolaan pemerintahan adat;
  - d. Melindungi dan melestarikan adat istiadat yang telah tumbuh secara turun-temurun di dalam masyarakat hukum adat;
  - e. Memberdayakan masyarakat hukum adat;
  - f. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan masyarakat; dan
  - g. Menumbuhkan peran masyarakat hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- (2) Penataan desa adat meliputi:
- a. Pembentukan desa adat;
  - b. Penghapusan desa adat;
  - c. Perubahan status desa.

**Pasal 12**

- (1) Pembentukan desa adat merupakan tindakan mengadakan desa adat baru diluar desa yang ada.

- (2) Pembentukan desa adat yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat hukum adat, asal-usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya, serta kemampuan dan potensi desa.
- (3) Pembentukan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa adat atau lebih;
  - b. Penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi satu desa adat; atau
  - c. Penggabungan beberapa desa menjadi satu desa adat baru.
- (4) Pembentukan desa adat dilaksanakan melalui desa persiapan.

### **Pasal 13**

- (1) Desa adat dapat dihapus jika terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan desa adat merupakan kewenangan pemerintah pusat.
- (3) Pemerintah daerah dapat mengusulkan penghapusan desa kepada menteri.

### **Pasal 14**

- (1) Desa dapat berubah menjadi desa adat berdasarkan prakarsa pemerintah desa dan/atau masyarakat hukum adat yang diputuskan melalui musyawarah desa.
- (2) Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memenuhi syarat:
  - a. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat; dan

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **BAB VII**

### **SISTEM PEMERINTAHAN DESA ADAT**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Bentuk dan Susunan Pemerintahan Desa Adat**

##### **Pasal 15**

Bentuk pemerintahan desa adat disesuaikan dengan sistem pemerintahan desa adat yang dianut masing-masing masyarakat hukum adat yang telah diwariskan secara turun temurun.

##### **Pasal 16**

Susunan Pemerintahan Desa Adat terdiri atas:

- a. Kepala Desa Adat; dan
- b. Musyawarah Adat.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa Adat**

##### **Pasal 17**

- (1) Tugas dan fungsi pemerintahan desa adat diatur berdasarkan adat istiadat dan hukum adat yang diwariskan dan berlaku secara turun temurun.
- (2) Tugas dan fungsi pemerintahan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Mewujudkan kesejahteraan anggota masyarakat desa adat melalui penyelenggaraan pemerintahan desa adat;

- b. Memimpin masyarakat hukum adat pada satu desa adat atau lebih sesuai dengan sistem pemerintahan adat yang dianut;
- c. Melaksanakan dan menegaskan nilai-nilai dan norma-norma adat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat;
- d. Menyelenggarakan peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa adat dan delik adat yang terjadi pada masyarakat hukum adat yang dipimpin;
- e. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa adat; dan
- f. Membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat hukum adat.

### **Bagian ketiga**

### **Kewenangan Pemerintahan Desa Adat**

#### **Pasal 18**

Kewenangan pemerintahan desa adat meliputi:

- a. Memilih dan mengangkat Kepala Desa Adat melalui Musyawarah Desa Adat;
- b. Memberhentikan Kepala Desa Adat yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma adat dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan dan kewenangannya; dan
- c. Melaksanakan kebijakan pembangunan daerah yang diperuntukkan bagi desa adat.

**BAB VIII**  
**PEMERINTAH DESA ADAT**  
**Bagian Kesatu**  
**Bentuk dan Susunan Pemerintah Desa Adat**

**Pasal 19**

- (1) Bentuk pemerintah desa adat atau dengan sebutan lain disesuaikan dengan sistem pemerintahan adat yang berlaku secara turun temurun.
- (2) Pemerintah desa adat dibentuk berdasarkan hasil musyawarah desa adat.

**Pasal 20**

Susunan pemerintah desa adat terdiri atas:

- (1) Kepala desa adat selaku kepala pemerintahan desa adat.
- (2) Kepala desa adat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat dibantu oleh:
  - a. Perangkat Desa Adat Urusan Administratif Desa Adat;
  - b. Perangkat Desa Adat Urusan Adat;
  - c. Lembaga Adat.
- (3) Perangkat desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disusun sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan adat yang berlaku.
- (4) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dibentuk jika terdapat masyarakat hukum adat lain yang ada di wilayah desa adat.

**Bagian Kedua**  
**Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa Adat**

**Pasal 21**

- (1) Pemerintah desa adat diberikan hak berupa insentif oleh pemerintah daerah.
- (2) Bentuk dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- (3) Tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

**Pasal 22**

- (1) Pemerintah desa adat memiliki kewajiban sebagai pelindung, pensejahtera, dan pelestari masyarakat hukum adat dalam lingkungan hidup masyarakat hukum adat;
- (2) Kewajiban pemerintah desa adat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa adat;
  - b. Menjaga ketertiban, ketenteraman, dan keamanan masyarakat dalam hubungan antar masyarakat hukum adat sendiri, maupun antara masyarakat hukum adat dengan lingkungannya;
  - c. Memelihara dan melestarikan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat hukum adat secara turun temurun;
  - d. Melindungi hak-hak bersama masyarakat hukum adat dan hak-hak perorangan warga masyarakat hukum adat;
  - e. Melindungi dan mengembangkan kebudayaan masyarakat hukum adat dalam usaha melestarikan kebudayaan daerah;
  - f. Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat;

- g. Menyelesaikan sengketa-sengketa adat bersama pemerintahan desa adat yang berlangsung dalam musyawarah adat;
- h. Mengadministrasikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung dalam desa adat;
- i. Mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di desa adat;
- j. Mengusahakan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat serta masyarakat hukum adat dengan pihak lain;
- k. Bersama-sama pemerintah daerah menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah desa adat;
- l. Bersama-sama masyarakat melakukan kegiatan pembangunan; dan
- m. Memelihara dan mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya yang berada di wilayah desa adat untuk kesejahteraan masyarakat hukum adat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kewenangan Pemerintah Desa Adat**

##### **Pasal 23**

Kepala desa adat memiliki wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pembangunan desa adat sesuai dengan nilai dan kearifan lokal masyarakat desa adat;

- b. Memilih, menetapkan, dan memberhentikan perangkat desa adat;
- c. Menyusun rencana pembangunan desa bersama masyarakat melalui musyawarah adat;
- d. Melaksanakan pembangunan desa bersama masyarakat;
- e. Membentuk lembaga adat desa bersama masyarakat hukum adat lain di wilayah desa adat;
- f. Menetapkan dan memberhentikan kepengurusan lembaga adat desa;
- g. Wewenang lain yang disepakati bersama dalam musyawarah desa adat.

#### **Pasal 24**

- (1) Perangkat desa adat berwenang membantu pelaksanaan tugas kepala desa adat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa adat.
- (2) Perangkat desa adat dalam pelaksanaan kewenangannya berkoordinasi dengan kepala desa adat.
- (3) Perangkat desa adat melaksanakan kewenangan bersandarkan pada nilai dan kearifan lokal masyarakat desa adat.

#### **Pasal 25**

Tugas dan tanggungjawab perangkat desa adat meliputi:

- a. Membantu tugas-tugas kepala desa adat dalam melaksanakan kewajiban kepala desa adat sebagai pelindung, pensejahtera, dan pelestari masyarakat hukum adat dalam lingkungan hidup masyarakat hukum adat;
- b. Mengadministrasikan dokumen-dokumen penting pemerintahan desa adat;
- c. Melakukan penataan dan penyimpanan aset desa adat;

- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa adat.

### **Bagian Keempat**

### **Pemilihan dan Pengesahan Kepala Desa Adat**

#### **Pasal 26**

- (1) Kepala desa adat dijabat oleh kepala desa adat atau dengan sebutan lainnya dipilih dan ditetapkan secara adat sesuai tradisi dan aturan adat yang berlaku di desa secara turun-temurun.
- (2) Kepala desa adat berasal dari masyarakat desa adat yang telah berdomisili di desa adat bersangkutan.
- (3) Pemilihan kepala desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah desa adat.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) kepala adat pada satu desa adat, maka jabatan kepala desa adat ditetapkan secara bergiliran melalui forum musyawarah adat.
- (5) jabatan kepala desa adat hasil musyawarah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dialihkan secara bergiliran sesuai hasil musyawarah desa adat.
- (6) dalam hal kepala desa adat tidak dapat melaksanakan tugasnya, berhalangan tetap, atau meninggal dunia, musyawarah desa adat dapat menunjuk kepala adat atau dengan sebutan lainnya untuk melaksanakan tugas sebagai kepala desa adat, sampai dipilih dan ditetapkan secara definitif.
- (7) Penunjukan pelaksana tugas kepala desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai tradisi dan

ketentuan norma adat yang berlaku di desa adat yang bersangkutan secara turun-temurun.

#### **Pasal 27**

Tata cara pemilihan dan pengesahan kepala desa adat atau dengan sebutan lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai adat yang dianut oleh masyarakat hukum adat secara turun-temurun dan berdasarkan hasil musyawarah desa adat.

#### **Bagian Kelima**

#### **Masa Jabatan Pemerintah Desa Adat**

#### **Pasal 28**

Masa jabatan kepala desa adat adalah 6 (enam) tahun dan/atau dapat dipilih kembali sesuai dengan kesepakatan masyarakat desa adat dan ketentuan norma adat yang berlaku dan mengikat masyarakat hukum adat dalam sistem pemerintahan adat yang dianut secara turun temurun.

### **BAB IX**

### **MUSYAWARAH DESA ADAT**

#### **Pasal 29**

- (1) Musyawarah desa adat atau dengan sebutan lain dilaksanakan untuk mengambil keputusan strategis terkait desa adat.
- (2) Pelaksanaan musyawarah desa adat di fasilitasi oleh kepala desa adat.
- (3) Musyawarah desa adat diselenggarakan berdasarkan usulan pemerintah desa adat dan/atau masyarakat desa adat.

### **Pasal 30**

Musyawarah desa adat atau dengan sebutan lain, berwenang:

- (1) Mengambil keputusan strategis di lingkup desa adat;
- (2) Memilih dan menetapkan kepala desa adat sesuai ketentuan adat yang berlaku secara turun temurun;
- (3) Memberikan usulan dan masukan kepada kepala desa adat terkait pembangunan di desa adat;
- (4) Mengusulkan dan menetapkan peraturan desa adat atau dengan sebutan lain;
- (5) Memfasilitasi penyelesaian sengketa adat sesuai ketentuan adat yang terjadi di wilayah desa adat.

## **BAB X**

### **LEMBAGA ADAT DESA ADAT**

#### **Pasal 31**

- (1) Pemerintah desa adat dapat membentuk lembaga adat desa adat melalui musyawarah desa adat;
- (2) Lembaga adat desa dapat dibentuk di desa adat untuk menampung kepentingan kelompok adat yang lain, selain masyarakat hukum adat yang ada di desa adat;
- (3) Lembaga adat desa diselenggarakan dengan dipimpin seorang ketua lembaga adat desa atau dengan sebutan lain, dan pengurus lembaga adat desa atau dengan sebutan lain;
- (4) Ketua dan pengurus lembaga adat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih oleh anggota masyarakat hukum adat yang lain yang ada dalam wilayah desa adat melalui musyawarah masyarakat hukum adat.

**BAB XI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA ADAT**

**Pasal 32**

- (1) Pemerintah daerah membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa adat.
- (2) Pemerintah daerah dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan desa adat kepada instansi terkait.
- (3) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan desa adat dengan:
  - a. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa adat.
  - b. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa adat melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.
  - c. Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat desa.
- (4) Pembinaan desa adat dilakukan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan kawasan pedesaan.

**Pasal 33**

Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah dilakukan dengan:

- a. Menyusun dan memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan kabupaten yang dilaksanakan oleh desa adat;
- b. Memberikan pedoman penyusunan peraturan desa adat dan peraturan kepala desa adat;

- c. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa adat;
- e. Melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa adat;
- f. Menetapkan alokasi dana perimbangan untuk desa adat;
- g. Mengawasi pengelolaan dan pendayagunaan aset desa adat;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa adat;
- i. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa adat dan lembaga adat;
- j. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adat;
- k. Melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan adat;
- l. Melakukan upaya percepatan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis;
- m. Melakukan peningkatan kapasitas BUMDesa adat dan lembaga kerjasama antar desa adat;
- n. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 34**

Pembiayaan penetapan dan penataan desa adat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Desa; dan/atau

- c. Bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat; dan/atau
- d. Swadaya masyarakat.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong,  
Pada tanggal .....2022  
BUPATI  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

.....

Diundangkan di Tenggarong,  
Pada tanggal .....2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN  
2022 NOMOR.....

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI**  
**KARTANEGARA**  
**NOMOR .....TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**DESA ADAT**

**I. UMUM**

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki keragaman suku dan adat istiadat. Keberadaan masyarakat hukum adat telah ada jauh sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat hukum adat sejak dahulu hidup dengan aturan-aturan adat, nilai, dan budaya yang di turunkan oleh generasi sebelumnya atau yang sering disebut sebagai para leluhur.

Kehidupan masyarakat hukum adat dicirikan sebagai komunitas masyarakat yang komunal yang artinya bersama-sama. Kebersamaan dalam masyarakat hukum adat tidak hanya berlandaskan pada faktor genealogis atau keturunan dari anggota masyarakat hukum adat, melainkan juga dapat berlandaskan pada kesamaan geografis tempat tinggal anggota masyarakat hukum adat.

Setiap komunitas masyarakat hukum adat memiliki cara hidup, prinsip, nilai, dan adat kebiasaan yang berbeda-beda. Keberadaan masyarakat hukum adat diakui dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (NKRI), yakni pada Pasal 18B (2) yang menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur undang-undang.”

Komunitas masyarakat hukum adat dalam kesehariannya hidup dan bermukim dalam wilayah desa atau desa adat atau dengan sebutan lain. Masyarakat hukum adat keberadaannya dalam wilayah desa dalam ketentuan konstitusi merupakan kesatuan hukum adat beserta hak tradisonalnya diakui jika sepanjang kenyataannya masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Filosofi yang mendasari adanya pengaturan terhadap desa adat adalah perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak asasi warga negara Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Kalimat tersebut dapat dimaknai bahwa salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada segenap bangsa Indonesia adalah dengan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia bagi setiap warga negara Indonesia.

Secara yuridis, keberadaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi dasar normatif dalam penyelenggaraan desa adat di Indonesia. Rentang sejarah pengaturan tentang desa mencatat beberapa regulasi mengenai hal itu. Regulasi pertama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai

bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “recognisi” yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul. Hak asal usul yang dimaksud dalam hal ini adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat hukum adat, kelembagaan, pranata, dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa;

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “subsidiaritas” yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa;

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keberagaman” yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kegotongroyongan” yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa;

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kekeluargaan” yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa;

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “musyawarah” yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “demokrasi” yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta

keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “partisipasi” yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “kesetaraan” yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa;

Huruf m

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan instansi terkait dalam pasal ini adalah satu instansi atau lebih yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus masyarakat hukum adat.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pembiayaan yang bersumber dari pihak ketiga dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengikat dan harus berdasarkan kesepakatan masyarakat desa adat melalui musyawarah desa adat.

Huruf d

pembiayaan yang bersumber pada swadaya masyarakat diselenggarakan dengan berdasarkan kesepakatan masyarakat desa adat dan dengan prinsip sukarela tanpa paksaan.

Pasal 35

Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2022 NOMOR.....

## Lampiran 2 : Dokumentasi Kegiatan



Foto: Pemaparan Draft Awal Naskah Akademik dan Draft Raperda



Foto: Kegiatan Pengambilan data di Desa Sungai Bawang



Foto: Kegiatan Pengambilan data di Desa Lung Anai



Foto: Kegiatan Pengambilan data di Desa Lekaq Kidau



Foto: Kegiatan Rapat Tim Penyusun Naskah Akademik dan Raperda



Foto: Presentasi Draft Akhir Naskah Akademik dan Raperda Desa Adat

### Lampiran 3: Daftar Hadir Kegiatan



**RAPAT TIM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**TENTANG**  
**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RAPERDA DESA ADAT**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Hari, Tanggal	:	Jumat, 23 September 2022
Tempat	:	Ruang Rapat Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Agenda	:	Penyusunan materi presentasi kajian Hukum Raperda Desa Adat

NO	NAMA	Instansi	TTD
1	Dr. Haris Retno S.SH.MH	Fakultas Hukum UNMUL	
2	Rahmawati Al Hidayah, SH.LLM	Fakultas Hukum UNMUL	

Scanned with CamScanner



**RAPAT TIM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**TENTANG**  
**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RAPERDA DESA ADAT**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Hari, Tanggal	:	Kamis, 28 September 2022
Tempat	:	Ruang Rapat Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Agenda	:	1. Penyusunan Langkah Kerja TIM 2. Penyusunan Kerangka Naskah Akademik

NO	NAMA	Instansi	TTD
1	Dr. Haris Retno S.SH.MH	Fakultas Hukum UNMUL	
2	Rahmawati Al Hidayah, SH.LLM	Fakultas Hukum UNMUL	

Scanned with CamScanner



**RAPAT TIM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**TENTANG**  
**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RAPERDA DESA ADAT**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Hari, Tanggal	:	Rabu, 12 Oktober 2022
Tempat	:	Ruang Rapat Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Agenda	:	1. Penyusunan Kuisisioner Penelitian Naskah Akademik 2. Persiapan Pembentukan TIM

NO	NAMA	Instansi	TTD
1	Dr. Haris Retno S.SH.MH	Fakultas Hukum UNMUL	
2	Rahmawati Al Hidayah, SH.LLM	Fakultas Hukum UNMUL	
3	Wiwik Harjanti, SH.LLM	Fakultas Hukum UNMUL	
4	Aryo Subroto, SH.MH	Fakultas Hukum UNMUL	
5	Setiyo Utomo, SH.MH	Fakultas Hukum UNMUL	
6	Alfian, SH.MH	Fakultas Hukum UNMUL	

Scanned with CamScanner



**RAPAT TIM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**TENTANG**  
**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RAPERDA DESA ADAT**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Hari, Tanggal	:	Selasa, 15 November 2022
Tempat	:	Ruang Rapat Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Agenda	:	Penyusunan Naskah Akademik

NO	NAMA	Instansi	TTD
1	Dr. Haris Retno S.SH.MH	Fakultas Hukum UNMUL	
2	Rahmawati Al Hidayah, SH.LLM	Fakultas Hukum UNMUL	
3	Wiwik Harjanti, SH.LLM	Fakultas Hukum UNMUL	
4	Aryo Subroto, SH.MH	Fakultas Hukum UNMUL	
5	Setiyo Utomo, SH.MH	Fakultas Hukum UNMUL	
6	Alfian, SH.MH	Fakultas Hukum UNMUL	

Scanned with CamScanner



**RAPAT TIM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**TENTANG**  
**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RAPERDA DESA ADAT**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Hari, Tanggal	:	Rabu, 16 November 2022
Tempat	:	Ruang Rapat Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Agenda	:	1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Desa Adat 2. Penyusunan PPT Paparan hasil

NO	NAMA	Instansi	TTD
1	Dr. Haris Retno S.SH.MH	Fakultas Hukum UNMUL	
2	Rahmawati Al Hidayah, SH.LLM	Fakultas Hukum UNMUL	
3	Wiwik Harjanti, SH.LLM	Fakultas Hukum UNMUL	
4	Aryo Subroto, SH.MH	Fakultas Hukum UNMUL	
5	Setiyo Utomo, SH.MH	Fakultas Hukum UNMUL	
6	Alfian, SH.MH	Fakultas Hukum UNMUL	

Scanned with CamScanner



**RAPAT TIM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**TENTANG**  
**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RAPERDA DESA ADAT**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Hari, Tanggal	:	Senin, 21 November 2022
Tempat	:	Ruang Rapat Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Agenda	:	Finalisasi Naskah Akademik

NO	NAMA	Instansi	TTD
1	Dr. Haris Retno S.SH.MH	Fakultas Hukum UNMUL	
2	Rahmawati Al Hidayah, SH.LLM	Fakultas Hukum UNMUL	
3	Wiwik Harjanti, SH.LLM	Fakultas Hukum UNMUL	
4	Aryo Subroto, SH.MH	Fakultas Hukum UNMUL	
5	Setiyo Utomo, SH.MH	Fakultas Hukum UNMUL	
6	Alfian, SH.MH	Fakultas Hukum UNMUL	

Scanned with CamScanner



**RAPAT TIM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**TENTANG**  
**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RAPERDA DESA ADAT**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Hari, Tanggal	:	Rabu, 22 November 2022
Tempat	:	Ruang Rapat Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Agenda	:	Finalisasi Rancangan Peraturan Daerah

NO	NAMA	Instansi	TTD
1	Dr. Haris Retno S.SH.MH	Fakultas Hukum UNMUL	
2	Rahmawati Al Hidayah, SH.LLM	Fakultas Hukum UNMUL	
3	Wiwik Harjanti, SH.LLM	Fakultas Hukum UNMUL	
4	Aryo Subroto, SH.MH	Fakultas Hukum UNMUL	
5	Setiyo Utomo, SH.MH	Fakultas Hukum UNMUL	
6	Alfian, SH.MH	Fakultas Hukum UNMUL	

Scanned with CamScanner